

**ANALISIS PENGALOKASIAN DANA INSENTIF UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TOKOH AGAMA DI
KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

KHARISMA PUTRI NUR'ALIMAH
NIM 1905026132

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri Kharisma Putri Nur'Alimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Kharisma Putri Nur'Alimah

NIM : 1905026132


Judul : ANALISIS PENGALOKASIAN DANA INSENTIF UNTUK TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag

NIP. 197004101995031001

Pembimbing II


Nurudin, S.E., M.M

NIP.199005232015031004



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. (024) 7601291

Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

Nama : Kharisma Putri Nur' Alimah
NIM : 190526132
Jurusan : SI Ekonomi Islam
Judul : "ANALISIS PENGALOKASIAN DANA INSENTIF UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TOKOH AGAMA DI KECAMATAN
LARANGAN KABUPATEN BREBES"

Telah diuji munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS,
pada tanggal 17 April 2023.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2022/2023.

Semarang, 02 Mei 2023


Ketua Sidang


Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., Akt
NIP. 198001282008011010


Sekretaris Sidang


Nurudin, S.E., M.M
NIP. 199005232015031004


Penguji I


Zuhdan Adv Fataron, MM
NIP. 198403082015031003

Penguji II


Prof. Dr. Mujiyono, MA
NIP. 195902151985031005

Pembimbing I


Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001

Pembimbing II


Nurudin, S.E., M.M
NIP. 199005232015031004

MOTTO

Who give a way he get a way's

Who close a way he losed a way's

Siapa memberi solusi dia akan dapat berbagai kemudahan

Siapa yang menutup jalan dia akan kehilangan banyak jalan

Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, MA.

DAFTAR ISI

ANALISIS PENGALOKASIAN DANA INSENTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TOKOH AGAMA DI KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES	i
MOTTO.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Teknik Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	24
DANA INSENTIF TOKOH AGAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)	24
A. Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	24
B. Insentif	29
C. Tokoh	34
D. Kesejahteraan Masyarakat	38
BAB III.....	45
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	45

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian	45
B. Bagian Kesejahteraan Rakyat di Pemerintah Kabupaten Brebes.....	50
C. Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes dan Bagian Kesejahteraan Sosial Kecamatan Larangan	52
BAB IV.....	53
PENGALOKASIAN DANA INSENTIF UNTUK TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES	53
A. Analisis Proses Pengalokasian Dana Insentif Untuk Tokoh Agama.....	53
B. Analisis kesejahteraan masyarakat bagi tokoh agama yang mendapatkan dana insentif	61
BAB V.....	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
C. Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA	70

PERSEMBAHAN

Bismillah wa alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, untuk bapa, Bapa Hambali, yang tidak henti-hentinya memberikan support serta kasih sayang yang sangat amat besar dan mengajarkan kemandirian sejak kecil serta selalu menjadi uswah untuk keluarga. Untuk mama, mama Khurmah, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan motivasi kepada anak-anaknya agar dapat menjadi anak yang sholeh, sholehah, manfaat dan berkah untuk lingkungannya, dan tentu yang telah memberikan kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Serta adik tercintaku, Mas Panji yang selalu memberi energi positif serta kasih sayang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penuh, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 03 April 2023

Kharisma Putri NA

NIM.1905026132

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = tsa	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kha	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ئ = y
ذ = dza	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

- َ = a
- ِ = i
- ُ = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب al-thibb.

E. Kata Sandang

Kata Sandang (.....ال (ditulis dengan al-.....misalnya انصاعه = *alshina'ah*.

Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya انطبيعية انمعيشة = *alma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Dana insentif merupakan sebuah rangsangan yang diberikan berupa penghargaan, dimana dapat berupa bonus dan sejenisnya, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pegawai atau masyarakat dari perusahaan atau pemerintah. Skripsi ini membahas tentang proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama yang mana dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan analisis kesejahteraan tokoh agama menurut Islam. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama di kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan apakah dana insentif yang dibagikan dapat meningkatkan kesejahteraan tokoh agama di kecamatan tersebut berdasarkan perspektif Islam.

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan pemerintah kabupaten khususnya bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes dan Bagian Kesejahteraan Sosial Kecamatan Larangan. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama serta mengetahui apakah adanya dana insentif yang dibagikan untuk tokoh agama dapat meningkatkan kesejahteraan menurut perspektif Islam.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama masih belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembagian dana insentif untuk tokoh agama di Kabupaten Brebes. Pembagian dana insentif untuk tokoh agama masih kurang maksimal dari beberapa segi pengalokasiannya. Selanjutnya dalam perspektif Islam, adanya dana insentif yang dibagikan oleh pemerintah sudah meningkatkan kesejahteraan tokoh agama tersebut karena sudah tercapainya suatu kemashlahatan atau kedamaian dalam diri masing-masing tokoh agama.

Kata Kunci : Dana Insentif, Tokoh Agama, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Incentive funds are a stimulus that is given in the form of awards, which can be in the form of bonuses and the other, with the aim of increasing the productivity of employees or the public from companies or governments. This research explain about the process of allocating incentive funds for religious leaders where the funds come from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and an analysis of community welfare for religious leaders according to Islam. The main problem in this research is how is the process of allocating incentive funds for religious leaders in Larangan sub-district, Brebes Regency and what the incentive funds distributed can improve the welfare of religious leaders in the sub-district based on an Islamic perspective.

The research method in this study is qualitative with a descriptive analysis approach. Data sources in this study consist of primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in this study through observation, interviews and documentation. The author conducted interviews with the district government, especially the People's Welfare Section of Brebes Regency and the Social Welfare Section of Larangan District. The analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. The purpose of this research is to find out in depth about the process of allocating incentive funds for religious leaders and to find out whether incentive funds distributed to religious leaders can improve welfare according to an Islamic perspective.

The results of the research that has been done show that the process of allocating incentive funds for religious leaders is still not in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) for distributing incentive funds for religious leaders in Brebes Regency. The distribution of incentive funds for religious leaders is still not optimal in terms of their allocation. Furthermore, in an Islamic perspective, the existence of incentive funds distributed by the government has increased the welfare of these religious leaders because a benefit or peace has been achieved within each religious leader.

Keywords: Incentive Funds, Religious Figures, Public Welfare

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengalokasian Dana Insentif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tokoh Agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes” dengan sampai saat ini.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Yang kita nantikan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis hendak menghaturkan ungkapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof.Dr. Imam Taufiq, M.Ag
2. Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Kepala Prodi Ekonomi Islam dan Nurudin, S.E., M.M, selaku sekretaris prodi Ekonomi Islam yang telah memberikan pengarahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag dan Nurudin, S.E., M.M, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes dan Bagian Kesejahteraan Sosial Kecamatan Larangan yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Larangan serta telah memberikan beberapa data untuk memperkuat penelitian penulis.

7. Kedua orangtua penulis Bapak Hambali dan Ibu Khurmah yang tak henti-hentinya mencurahkan doa serta kasih sayang yang tulus kepada penulis untuk menggapai cita-cita, pengorbanan dan jerih payah kalian baik dari segi materi ataupun non-materi yang telah tampak di depan mata. Dan tidak lupa adikku tercinta Panji Al-Anwar.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang Dr. KH. Fadlolan Musyaffa' LC. MA dan Ibu Hj. Fenty Hidayah S.Pd.I beserta dzurriyahnya yang selalu memberikan ilmu, dukungan, motivasi serta do'a-do'a.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 03April 2023

Penulis

Kharisma Putri NA

NIM.1905026132

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Insentif merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi di atas prestasi standar. Insentif ini adalah alat yang menggunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Jadi, pemberian insentif merupakan sarana yang dapat menimbulkan semangat kerja dari dalam diri seseorang karyawan yang lebih besar dari sebelumnya untuk lebih berprestasi lagi bagi peningkatan kinerjanya.¹

Dalam penelitian ini, insentif yang dimaksud ialah pemberian dalam bentuk dana finansial. Dana insentif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes sebagaimana tercatat sebagai dana hibah untuk pegiat keagamaan dari pemerintah Kabupaten Brebes atas dasar kebijakan bupati. yang mana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (KesRa SetDa) Kabupaten Brebes sebagai pelaksana kegiatan. Adanya dana insentif untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes ialah sebagai wujud perhatian dan penghargaan kepada para tokoh agama karena turut serta dalam proses pembangunan Kabupaten Brebes, terutama membangun mental spiritual. Wakil Bupati Brebes Narjo, SH, MH pada saat itu menyampaikan sangat berterimakasih kepada tokoh agama yang memberikan ilmu agama kepada masyarakat, dibuktikan dengan masyarakat di kabupaten Brebes yang beragama Islam makin taat beribadah, anak-anak bisa baca Qur'an, rajin shalat, menunaikan rukun Islam dan rukun Iman, atas penjelasan yang diberikan oleh para tokoh agama setempat.²

¹ Koko Happy Anggriawan, dkk. *"Pengaruh Insentif dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan"*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 28 No1, 2015

² Kamtibmas, *"1.095 Pegiat Agama Kecamatan Brebes Terima Dana Pembinaan"*, <https://jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

Dana insentif yang ditujukan untuk tokoh agama di Kabupaten Brebes merupakan program unggulan bupati Brebes yang dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan penghargaan terhadap peran tokoh agama dalam membagi ilmu agama untuk masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Brebes yang dalam hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Brebes.³

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan baik sandang maupun pangan, biaya pendidikan dan diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya semua kebutuhan. Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, yakni kesejahteraan merupakan hak bagi setiap warga negara. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Mereka mempunyai hak untuk hidup dengan sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya.⁴

Pada Al-Qur'an QS. An-Nahl ayat 97 menjelaskan mengenai kesejahteraan masyarakat yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

³ Website Resmi Desa Benda, “Pembinaan Kepada Para Guru Ngaji, Imam Masjid dan Imam Musholla Desa Benda”, <https://desakubenda.com>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022

⁴ Dahliana sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jambi : At-Tibyan, *Jurnal Of Qur'an and Hadist Studies* Vol.3 No. 1, 2020

Kehidupan yang baik seperti yang dijelaskan diatas memiliki arti memperoleh rizki yang halal dan thoyyib. Ada juga pendapat lain mengenai kehidupan yang baik ialah yang beribadah kepada Allah dan makan rizqi yang halal dan baik.⁵ Sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai umat muslim harus bisa menyejahterakan sesama makhluk. Dalam hal ini, hakikat kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana terbebasnya suatu masyarakat dari jeratan kekufuran, kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara dohiriyah maupun batiniyah.

Beranjak dari hal ini, maka pemerintah Kabupaten Brebes memberikan apresiasi atau penghargaan berupa dana insentif kepada tokoh agama melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes. Beberapa Dana insentif untuk tokoh agama mengalami penambahan jumlah yang awalnya Rp 750.000,00 untuk hafidz/hafidzah dan pengasuh pondok mengalami kenaikan menjadi Rp 1.000.000,00 dipotong pajak.⁶

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan adalah dilihat dari bagaimana keadaan sumber daya baik manusia maupun alamnya. Pembangunan manusia menjadi salah satu sasaran dari program pemerintahan yang menjadi kewajiban agar masyarakatnya mengalami peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup yang meningkat yaitu mampu membawa masyarakat ke tingkatan hidup yang lebih baik. Sumber daya manusia yang berkualitas terwujud dalam pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang membaik di setiap waktunya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat (KesRa) Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dan dibantu oleh bagian Kesejahteraan Sosial (KesSos) Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagai lokasi penelitian Tugas Akhir yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengalokasikan dana insentif untuk tokoh agama tersebut. Pembagian dana insentif untuk tokoh

⁵ Sukmasari, *Konsep...*, hlm 13

⁶ Dev Yandip Prov Jateng, "1.570 Pegiat Agama Kecamatan Brebes Terima Dana Pembinaan", <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/1570-pegiat-agama-kecamatan-brebes-terima-dana-pembinaan/>, diakses pada tanggal 22 November 2022.

agama khususnya di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes terdapat beberapa kendala, dibuktikan dengan wawancara dengan tokoh agama setempat. Mereka mengatakan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pembagian dana insentif untuk tokoh agama yakni adanya salah sasaran dengan pembagian dana insentif tersebut dibuktikan masih terdapat tokoh agama yang belum mendapatkan dana insentif dikarenakan adanya hubungan kedekatan pendata dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat yang benar-benar tokoh agama tidak terdata melainkan yang bukan tokoh agama terdata untuk mendapatkan dana insentif. Kendala selanjutnya ialah waktu yang tidak konsisten dalam pembagian dana insentif tersebut, mengingat pembagian dana insentif untuk tokoh agama dibagikan setiap satu bulan sebelum bulan ramadhan, tetapi realita pembagian dana insentif untuk tokoh agama belum terjadwal dengan baik.⁷

Penelitian mengenai dana insentif dan kesejahteraan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain baik berupa jurnal maupun skripsi (Maltuf Fitri, 2017 ; Medy alan, 2019 ; Boedijono, 2019 ; Diah Mukminatul Hasimi, 2020 ; Dwi Swasana Ramadhan dkk, 2020 ; Ferry Khusnul, 2021). Penelitian Maltuf Fitri mengenai pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Medy Alan (2019) melalui penelitiannya mengenai efektivitas pemberian insentif kepada tenaga pendidik keagamaan non formal madrasah diniyyah oleh bagian KesRa. Boedijono melalui penelitiannya mengenai efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Bondowoso. Dan selanjutnya dari Diah Mukminatul Hasimi meneliti mengenai Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dan artikel dari Dwi Swasana Ramadhan dkk mengenai Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun dalam Wisata Religi Tebuireng. Dan yang

⁷ Wawancara dengan Kyai Nasirun sebagai imam masjid di rumah Kyai Nasirun, Desa Siandong, pada tanggal 22 Januari 2023

terakhir penelitian dari Ferry Khusnul yang berjudul analisis pengelolaan dana desa Pranten kecamatan Gubug kabupaten Grobogan.

Tokoh agama yang terdata di bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebanyak 1.267 orang. Menurut beberapa narasumber yang peneliti wawancara, memang terdapat beberapa kendala dalam pengalokasian dana insentif tersebut. Diantaranya kurang meratanya pembagian dana insentif ke seluruh tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, juga waktu pembagian dana insentif yang tidak konsisten atau berubah-ubah.

Berikut data tokoh agama (Imam masjid, guru ngaji, guru madin, pengasuh pondok pesantren, da'i daerah dan hafidz/hafidzah) tahun 2022 yang menerima dana insentif di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes :

No	Desa	Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/Hafidzah	Total
1	Slatri	56	60	14		8	9	147
2	Karangbale	14	25	8				47
3	Luwunggede	14	35	11		1	1	62
4	Sitanggal	40	42	11		5	7	105
5	Wlahar	47	34	16	1	4	1	103
6	Siandong	48	45	20	2	5	1	121
7	Pamulihan	33	43	15				91
8	Rengaspendawa	69	92	43	4	18	27	253
9	Kedungbokor	52	28	22		4		106
10	Kamal	16	13	12		1		42
11	Larangan	85	84	17		3	1	190
	Total	474	501	189	7	49	47	1.267

Narasumber :Syukron Makmun M.M Ketua bagian Kesejahteraan Rakyat (KesRa) Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

Pada tabel 1.1 sudah ditampilkan data mengenai tokoh agama yang mendapatkan dana insentif untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan

Kabupaten Brebes. Namun menurut data yang ditemukan dilapangan masih banyak tokoh agama yang sudah mendaftar untuk mendapat dana insentif, dengan bukti adanya wawancara terhadap beberapa tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Output yang dihasilkan seharusnya harus seimbang antara tokoh agama yang terdaftar di kecamatan Larangan dengan data yang ada di bagian Kesejahteraan Rakyat (KesRa). Sehingga sudah menjadi tanggungjawab bagian KesRa untuk menyejahterakan rakyatnya dengan sosialisasi kembali mengenai siapa-siapa saja yang berhak menerima dana insentif oleh bagian KesRa.

Banyaknya data tokoh agama yang masuk tidak sebanding dengan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah , sehingga kurang efektif. Semua tokoh agama yang sudah di data tidak serta merta langsung mendapatkan dana insentif oleh bagian KesRa, melainkan diadakannya revisi untuk beberapa tokoh agama yang akan mendapatkan dana insentif tersebut.

Prosedur pemberian dana insentif juga membutuhkan lebih banyak waktu lagi dalam pembagiannya, sehingga dirasa kurang efektif. Adanya surat permintaan pendataan dari Sekertaris Daerah (SetDa) kemudian surat diteruskan kepada Desa guna pendataan Tokoh Agama yakni dari Pemerintah desa melengkapi syarat-syarat da'I, hafidz, imam masjid/musholla, guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren. Prosedur selanjutnya ialah diadakannya verifikasi dan validasi oleh bagian Kesejahteraan Rakyat, merevisi kembali data tokoh agama. Kemudian setelah data sudah terverval disesuaikan dan diberikanlah undangan untuk tokoh agama yang mendapatkan dana insentif setelah itu dana sudah bisa cair.⁸ Begitu juga pendapat dari pak Faiq selaku KesRa di Kabupaten Brebes menambahkan adanya beberapa permasalahan mengenai pembagian dana insentif tersebut, dimulai dari kurang efektifnya cara membagi dana insentif dengan tunai, karena harus memasukkan dana yang akan dibagikan ke dalam amplop satu persatu untuk dibagikan ke tokoh

⁸ Wawancara online dengan Ketua Bagian Kasi Kesejahteraan Sosial (KesSos) Kecamatan Larangan Syukron Makmun M.M, tanggal 22 November 2022 via Chat Whatsapp

agama yang mendapatkan. Bagian ini membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat sumber daya manusia yang ada di bagian KesRa terbatas dengan tokoh agama yang cukup banyak.⁹

Jadi, dapat disimpulkan masih terdapat beberapa masalah terkait pengalokasian dana insentif ini. Permasalahan disini berfokus pada kurang meratanya pembagian dana insentif ke seluruh tokoh agama serta beberapa prosedur yang memakan banyak waktu sehingga menimbulkan waktu pembagian yang tidak pasti atau berubah-ubah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, penelitian ini berjudul **“Analisis Pengalokasian Dana Insentif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tokoh Agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini terkait fokus dan berlandaskan judul penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes?
2. Apakah dana insentif yang dibagikan dapat meningkatkan kesejahteraan tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan diurai pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, diantaranya :
 - a. Untuk mengetahui proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
 - b. Untuk mengetahui apakah dana insentif dapat meningkatkan kesejahteraan tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

⁹ Wawancara dengan Faiq selaku Bagian KesRa di Kabupaten Brebes di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes. Tanggal 18 Januari 2023 Jam 11.30

2. Manfaat penelitian

Seperti yang penulis uraikan di atas mengenai tujuan penelitian, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian, antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya teori tentang pengalokasian dana insentif untuk meningkatkan kesejahteraan tokoh agama menurut perspektif islam.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan rumusan masalah praktis. Manfaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang pengelolaan alokasi dana insentif untuk tokoh agama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Larangan kabupaten Brebes.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengetahuan dan dapat dibuat rujukan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk kedepannya dalam pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama di kecamatan Larangan kabupaten Brebes.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini yang membahas tentang dana insentif untuk tokoh agama, tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentang perspektif ekonomi islam sebagai berikut :

Pertama, penelitian Karya Maltuf Fitri (2017) dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat.

Hasil dari kajian ini, tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat.¹⁰

Penelitian dari Maltuf Fitri memiliki persamaan dengan peneliti yakni dari segi metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan sama-sama bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengelolaan dana dapat meningkatkan kesejahteraan umat, namun dalam penelitian peneliti hanya memfokuskan kesejahteraan masyarakat yang mendapat dana insentif yang dibagikan oleh pemerintah saja.

Selanjutnya penelitian karya Medy Alan (2019) dengan judul “Efektivitas Pemberian Insentif Kepada Tenaga Pendidik Kegamaan Non Formal Madrasah Diniyah (MADIN) di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pemberian dana insentif kepada para tenaga pendidik keagamaan non formal MADIN oleh bagian Kesejahteraan Rakyat di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan

¹⁰ Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, tahun 2017, Jurnal Ekonomica. Jurnal Ekonomi Islam Vol 8 No 1 Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang hlm 149

pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.¹¹

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang mengakibatkan kurang efektivitasnya pemberian insentif kepada tenaga pendidik keagamaan non formal madrasah diniyah diantaranya : kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemberian insentif, koordinasi antara petugas pemberian insentif dan petugas lapangan menjadi kendala, dan waktu yang tidak sesuai dengan jadwal. Tetapi prosedur pemberian insentif telah sesuai dengan kaidah SOP dan peranan pemimpin telah melakukan peran dan fungsinya.

Penelitian dari Medy Alan memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif, namun perbedaannya ialah dalam penelitian Medy Alan hanya membahas pemberian insentif kepada tenaga pendidik keagamaan non-formal sedangkan peneliti membahas mengenai dana insentif yang dibagikan untuk seluruh tokoh agama.

Selanjutnya, penelitian karya Boedijono, Galih Wicaksono dkk (2019) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode pengumpulan datanya dengan cara observasi ke lapangan.

Hasil penelitian, membahas mengenai pengelolaan keuangan desa serta efektivitas pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan dengan baik, namun belum tertib dalam bidang administrasi sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya.¹²

¹¹ Medy Alan, *"Efektivitas Pemberian Insentif Kepada Tenaga Pendidik Kegamaan Non Formal Madrasah Diniyah (MADIN) di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang"*, tahun 2019, skripsi, Undip : Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik Universitas dipenegoro

¹² Boedijono, *"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso"*, tahun 2019, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol 4 No 1:9-20

Penelitian dari Boedijono mempunyai kesamaan dengan peneliti yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas mengenai pengelolaan dana, namun perbedaan dengan peneliti ialah dari penelitian Boedijono memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah Mukminatul Hasimi (2020), yang berjudul “Analisis Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPTN) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi program BPTN dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut menurut perspektif ekonomi islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan kuesioner atau angket. Dan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi.

Hasil penelitian membahas bahwa implementasi program bantuan pangan non tunai di desa tersebut menurut perspektif ekonomi islam dapat dilihat dari nilai-nilai ekonomi islam yaitu hanya dapat memenuhi tanggung jawab dan tafakul (jaminan sosial) saja. Dan juga belum memenuhi indikator 6T, yakni : Tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. Indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT di desa itu.¹³

Penelitian dari Diah memiliki persamaan dengan peneliti yakni menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan juga menganalisis program bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perbedaan keduanya ialah dari penelitian Diah berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) sedangkan peneliti berupa bantuan dana insentif untuk tokoh agama.

¹³ Diah Mukminatul, “Analisis Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPTN) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Vol 2 No 1. 2020. Hlm 89-90

Selanjutnya artikel dari Dwi Swasana Ramadhan, dkk (2020) yang berjudul “Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Wisata Religi Tebuireng”. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesejahteraan perspektif ashabiyah Ibnu Khaldun mengambil sampel penelitian masyarakat yang berada di sekitar wisata religi Tebuireng. Yang mana artikel tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung, dokumentasi serta observasi. Hasil analisis yang ditampilkan dalam artikel menjelaskan bahwa wisata religi Tebuireng bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan wisata religi dan fokus pengelolaan pada wisata religi Tebuireng adalah pada masyarakat dengan sinergi antar kelompok masyarakat yang perlu ditingkatkan.¹⁴

Artikel dari Dwi Swasana dkk memiliki persamaan yakni topik pembahasan mengenai konsep kesejahteraan, yang mana perbedaan keduanya ialah artikel dari Dwi objek nya mengenai wisata religi dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas konsep kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penghargaan dari pemerintah dengan adanya pemberian dana insentif untuk tokoh agama.

Penelitian yang terakhir yaitu diteliti oleh Ferry Khusnul Mubarak dan Farikhatul (2021), “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa pada Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan sumber data primer dengan teknik indept interview. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Penelitian tersebut menyajikan hasil yaitu pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dana desa dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan

¹⁴ Dwi Swasana Ramadhan, dkk, “Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Wisata Religi Tebuireng”, tahun 2020, Jurnal At-Taqaddum Vol 12 No 1. Hlm 25

pertanggungjawaban. Pemanfaatan dana desa dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Kendala yang muncul antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sistem, masalah kepemimpinan, kurangnya sosialisasi dan komunikasi, serta peran masyarakat yang rendah.¹⁵

Penelitian dari Ferry Khusnul memiliki persamaan dengan peneliti yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta menganalisis pengelolaan dana desa. Perbedaan keduanya ialah dari Ferry membahas mengenai pengelolaan dana dan pemanfaatan anggaran dana desa sedangkan peneliti membahas mengenai pengalokasian dana dalam lingkup kecamatan.

E. Kerangka Teori

1. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mardiasmo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rencana jangka menengah yang dibuat dari visi misi kepala daerah. APBD dipersiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian dibahas dan disetujui oleh DPRD sehingga pada akhirnya merupakan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.¹⁶

Kesimpulan dari pendapat diatas, APBD merupakan Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, yang di dalamnya tertuang mengenai rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah serta

¹⁵ Ferry Khusnul M dan Farikhatul, "*Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan*", tahun 2021, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 4 No 1 Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang hlm 60

¹⁶ Dadang Suwanda, "*Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*", Remaja Rosdakarya, Bandung: 2016, hlm 77

pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

2. Insentif

Insentif merupakan suatu penghargaan dalam bentuk uang atau yang lainnya yang diberikan oleh pimpinan suatu organisasi kepada karyawannya agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan prestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi atau dengan kata lain, insentif adalah pemberian uang diluar gaji yang dilakukan oleh pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi.¹⁷

Menurut pendapat lain mengenai insentif merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja, semakin tinggi pula insentif yang diberikan. Dan menurut ahli sumber daya manusia Siagian, jenis-jenis insentif dapat berupa *piece work*, bonus, komisi, insentif bagi eksekutif dan kurva kematangan. Lebih jelasnya jenis-jenis insentif adalah :¹⁸

- a. Insentif material dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) Bonus
 - 2) Komisi
 - 3) Pembagian laba
 - 4) Kompensasi yang ditangguhkan
 - 5) Bantuan hari tua
- b. Insentif non-material dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) Jaminan sosial
 - 2) Pemberian piagam penghargaan
 - 3) Pemberian promosi
 - 4) Pemberian pujian lisan atau tulisan

¹⁷ AA. Anwar Prabu Mangkunegara. "Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia". (Bandung: PT. Rosda Karya. 2011). Hlm 89.

¹⁸ Noni Ardian, "Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB". Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 4 No 2. 2019. Hlm 122-124

Dengan adanya jenis-jenis insentif yang sudah dijelaskan diatas, maka pemerintah mampu mendorong orang-orang yang berhak menerima dana insentif dalam hal ini tokoh agama untuk terus bersemangat dalam mensyiarkan ilmu-ilmu agama untuk masyarakat. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi insentif menurut Dale sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan program kompensasi insentif. Faktor yang dimaksud ialah sebagai berikut :

- a. Sasaran yang ditetapkan dengan jelas dan dikomunikasikan dengan baik
 - b. Kemungkinan realitas untuk berhasil
 - c. Sistem umpan balik yang mencegah kejutan yang tidak menyenangkan
 - d. Persetujuan mengenai cara menghitung insentif dan menentukan kapan insentif tersebut akan dibayarkan
 - e. Adanya peningkatan atau kemajuan
 - f. Adanya tanggungjawab karyawan
3. Tokoh Agama

Tokoh Agama merupakan sosok atau panutan dalam masyarakat. Memiliki posisi dan pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat, karena memiliki kelebihan baik dalam ilmu, integritas, dan lain sebagainya. Tokoh agama juga sama dengan tokoh masyarakat, sebagai imam atau panutan dalam urusan agama dan isu-isu masyarakat serta urusan negara dalam rangka untuk berhasil program pemerintah dan asuh harmonisasi kehidupan masyarakat.¹⁹

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Mukasyafatul Qulub* menyebutkan keutamaan Ulama, yakni dalam hal ini mengenai tokoh agama. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa tidak ada pangkat di atas derajat para Nabi dan tidak ada kemuliaan diatas kemuliaan ahli waris bagi derajat tersebut, sebagaimana hadist riwayat berikut :

¹⁹ Ida Umami, "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung". *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol 3 No 1. 2018. Hlm 261

Artinya :

Ulama adalah ahli waris para Nabi (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Ulama sangat berperan penting untuk memahamkan masyarakat dalam ilmu-ilmu agama atau akhirat, ulama juga mempunyai posisi yang baik dalam suatu masyarakat untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih teratur. Ulama sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat yang membawa dampak positif dalam pemahaman apapun, bukan hanya mengenai ilmu agama saja. Peran tokoh agama yang lebih dekat dengan masyarakat ialah mengenai ilmu fiqh yang dipakai di kehidupan sehari-hari yang selalu mengikut perkembangan zaman atau biasa dikenal dengan ilmu fiqh kontemporer.²⁰

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat merupakan kondisi dimana terpenuhinya segala kebutuhan dasar yang tercemin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Secara singkatnya kesejahteraan masyarakat menurut Charles Horton ialah sesuatu yang menyeluruh yang mencakup berbagai bagian yang berkaitan secara sistematis-fungsional.²¹

²⁰ Sulis Rahmawanto, "Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat", Jurnal An-nidzam, 2016, hlm 134

²¹ Sukmasari, *Konsep...*, hlm 7

Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, Allah maha mengetahui segala sesuatu”

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Islam sudah dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتًا ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar ”.

Ayat di atas menjelaskan mengenai anjuran kepada kita sebagai manusia untuk memperhatikan generasi selanjutnya agar tidak terjatuh pada lobang kemiskinan, hal itu bisa dicegah dengan mendidik generasi selanjutnya dengan pendidikan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan akhlaq. Mengingat generasi selanjutnya adalah asset yang berharga untuk agama dan bangsa.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu cara atau metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa

²² Sukmasari, *Konsep...*, hlm 12

sekarang.²³ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menskesta suatu gambaran penelitian yang sistematis atau berurutan.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data berupa tulisan, gambar, ungkapan serta tidak berupa angka-angka. Laporan penelitian menyajikan kutipan-kutipan informasi guna memberikan pandangan penyajian laporan. Tujuan dari penelitian ini guna menemukan kebenaran, kenyataan sosial serta pemahaman masyarakat berdasarkan pernyataan mereka yang memungkinkan tidak bisa diungkapkan berdasarkan penonjolan pengukuran formal yang mana disiapkan secara matang.²⁴

Penelitian ini bukan guna menguji hipotesis, hanya mendeskripsikan secara fakta terkait variabel tertentu terkait pengalokasian dana insentif untuk meningkatkan kesejahteraan tokoh agama di kecamatan Larangan kabupaten Brebes.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

3. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan atribut yang digunakan dalam lingkup tertentu, serta mempunyai fungsi yang bisa dipertanggung jawabkan, dan didapatkan dari suatu instrumen data.²⁵ Data bisa memberikan gambaran terkait suatu peristiwa atau permasalahan, data yang berkualitas yaitu data yang dapat dibuktikan kekongkritannya, tepat waktu serta dapat menjelaskan suatu gambaran suatu masalah secara keseluruhan.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang mana dalam pengumpulannya, dikumpulkan secara langsung yaitu dengan menggunakan instrumen pengumpulan data dengan terjun

²³ Moh. Nazir, *"Metode Penelitian"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm 43

²⁴ Warul Walidin, dkk, *"Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory"*, Banda Aceh : FTK ArRaniry Press, 2015, hlm 54

²⁵ Haris Herdiansyah, *"Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 8

langsung pada subjek sebagai inti data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti yang berasal dari sumber yang sudah ada. Informasi juga dapat berasal dari penelitian lain yang dilaksanakan oleh organisasi ataupun lembaga.²⁶ Cara memperolehnya yaitu mencari sumber data di luar subjek yang diteliti.

Penulis akan melakukan penelitian tentang “Analisis Pengalokasian Dana Insentif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tokoh Agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”. Peneliti mengambil sumber data dari wawancara. Sumber primer pada penelitian ini yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Larangan dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes, beberapa tokoh agama yang mendapatkan dana insentif. Data sekunder dalam penelitian ini mengambil dari dokumen-dokumen di kantor bagian kesejahteraan rakyat kabupaten Brebes serta di kantor kesejahteraan sosial kecamatan Larangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara strategis dalam melakukan penelitian, dikarenakan tujuan pokok dalam penelitian yaitu guna memperoleh data. Jika tidak mengumpulkan data, maka penelitian tidak mungkin mendapatkan data yang selaras dengan data standar yang ditentukan.²⁷ Untuk itu peneliti mengambil serangkaian teknik pengumpulan data, antara lain sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi secara sederhana adalah kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengamatan. Sementara secara khusus observasi merupakan mendengar, mengamati dan melihat yang bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mendapatkan jawaban dari sebuah kejadian/fenomena pada masalah penelitian. Selain itu dalam menjalankan observasi peneliti dituntut untuk tidak boleh

²⁶ Rokhmat Subagyo, “*Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*”, Jakarta Timur : Amim’s Publishing, 2017, hlm.74

²⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2006, hlm.308

mengganggu sebuah kejadian/fenomena yang ada. Data yang diperoleh bisa dengan cara mengambil gambar, menulis, merekam dan sebagainya.²⁸ Hal-hal terkait ini adalah proses pengalokasian dana insentif untuk meningkatkan kesejahteraan tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden. Dengan kata lain wawancara adalah perbincangan antara narasumber atau responden dengan peneliti. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, maka wawancara tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka, akan tetapi dapat juga dilakukan secara tatap muka, akan tetapi dapat juga dilakukan melalui media-media tertentu.²⁹ Agar hasil wawancara bisa tercatat dengan baik, serta dapat membuktikan bahwa peneliti telah benar-benar melaksanakan wawancara dengan informan atau sumber data, untuk itu perlu mempersiapkan instrumen alat bantu sebagai berikut :

1. Perekam suara : untuk merekam semua percakapan yang berlangsung
2. Notebook : untuk mencatat semua percakapan dengan informan
3. Kamera : untuk mengambil gambar ketika peneliti sedang melakukan wawancara dengan informan.

Wawancara ini dijalankan oleh peneliti guna memperoleh informasi tentang proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Wawancara ditujukan kepada Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Larangan dan Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes beserta beberapa tokoh agama yang mendapatkan dana insentif.

²⁸ Elvera & Yesita, "*Metodologi Penelitian*", Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021, hlm.75-76

²⁹ Yesita, *Metodologi...*, hlm 72

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain.³⁰ Metode dokumentasi yang diterapkan peneliti untuk memperoleh data terkait pengalokasian dana insentif meliputi : keadaan umum, letak geografis wilayah pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³¹ Analisis data adalah suatu metode yang diterapkan untuk mengolah, menganalisis, menelaah data yang ditemui, yang akhirnya bisa ditarik benang merah yang konkrit terkait permasalahan yang diteliti dan diulas. Dari pengertian tersebut peneliti mengungkapkan beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu usaha pencarian data merupakan proses langsung dengan rangkaian persiapan pra lapangan, yang mana akan menyusun temuan di lapangan secara sistematis, menyajikan temuan lapangan, mengetahui makna, mencari makna secara berkelanjutan, maka dengan ini perlu adanya pemahaman yang lebih dari peneliti terkait suatu fenomena atau kasus yang terjadi.³²

³⁰ Dini N Rizeki, "Dokumentasi", <https://majoo.id>, diakses 23 November 2022

³¹ Tarjo, "Metode Penelitian System 3x Baca", Deepublish, Yogyakarta, 2019. Hlm 28

³² Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan", Jakarta:PT Rineka Cipta, 1993, h.205

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami sistematika serta cara berpikir penelitian ini, penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Yang mana dari setiap bab menggambarkan isi yang saling menyempurnakan. maka dari itu dirangkai secara runtut dan jelas sehingga dapat diketahui maksud dan arah penelitian ini. Sistematika penulisan diharapkan dapat memberi petunjuk terkait hasil penelitian sehingga mudah dipahami, diantaranya sistematika skripsi ini:

BAB I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang beberapa pokok dari teori yang terkait dengan proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Dengan susunan sebagai berikut :

A. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

B. Insentif

1. Pengertian Insentif
2. Tujuan Pemberian Insentif
3. Jenis-jenis Pemberian Insentif
4. Sistem Pelaksanaan Pemberian Insentif
5. Indikator Pemberian Insentif
6. Pemberian Insentif Menurut Islam

C. Tokoh Agama

1. Pengertian Tokoh Agama Islam
2. Peran Tokoh Agama

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat
2. Kesejahteraan Menurut Imam Al-Ghazali
3. Kesejahteraan dalam Islam

BAB III menjelaskan tentang gambaran umum yang terjadi di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Dengan susunan sebagai berikut :

- A. Keadaan Umum Daerah Penelitian
- B. Bagian Kesejahteraan Rakyat di Pemerintah Kabupaten Brebes
- C. Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes

BAB IV memaparkan analisis data yang terkait dengan proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

BAB terakhir, yakni BAB V berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian dan saran-saran.

BAB II
DANA INSENTIF TOKOH AGAMA DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

A. Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- a. Menurut Mardiasmo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rencana jangka menengah yang dibuat dari visi misi kepala daerah. APBD dipersiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian dibahas dan disetujui oleh DPRD sehingga pada akhirnya merupakan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.³³

Kesimpulan dari pendapat diatas, APBD merupakan Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, yang di dalamnya tertuang mengenai rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah serta pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Dalam pengelolaan dibidang APBD berlaku prinsip-prinsip, diantaranya :³⁴

1. Kesatuan, asas ini menghendaki semua pendapatan dan belanja negara maupun daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

³³ Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm 77

³⁴ Suwanda, *Optimalisasi...*, hlm 80

2. Universalitas, asas ini mengharuskan setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan, asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu.
4. Spesialitas, asas ini mewajibkan kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual, asas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas, asas ini menghendaki anggaran satu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah.

Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu : fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

2. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Halim, antara lain :

- a. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah
- b. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (*line item*) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk

melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

- c. Siklus APBD terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan beberapa unsur, antara lain : unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi dan unsur hasil program atau untuk proyek-proyek daerah.
- f. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.³⁵

³⁵ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4". (Jakarta: Salemba Empat. 2011). Hlm

3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Ada beberapa fungsi APBD menurut Widjajanta adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektif perekonomian;
- e. Fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan; serta
- f. Fungsi stabilitasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.³⁶

4. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Widjadja dkk dalam bukunya Ekonomi dan Akuntansi menjelaskan beberapa proses penyusunan dan penetapan APBD, yaitu sebagai berikut :

APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara. Dalam hal anggaran yang

³⁶Widjadjanta, dkk, "Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi", (Jakarta: CV. Citra Praya. 2014). Hlm 20

diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah, sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah.

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikut sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD. Pemerintah daerah membahas bersama DPRD prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun selanjutnya.

Pembahasan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya satu

bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya.³⁷

B. Insentif

1. Pengertian Insentif

Insentif merupakan suatu penghargaan dalam bentuk uang atau yang lainnya yang diberikan oleh pimpinan suatu organisasi kepada karyawannya agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan prestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi atau dengan kata lain, insentif adalah pemberian uang diluar gaji yang dilakukan oleh pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi.³⁸

Menurut Wirawan, insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Dessler juga mengemukakan pendapatnya mengenai insentif, yakni ganjaran finansial yang diberikan kepada karyawan yang tingkat produksinya melampaui standar yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa insentif merupakan sebuah rangsangan yang diberikan berupa penghargaan, dimana dapat berupa bonus dan sejenisnya, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pegawai.

2. Tujuan Pemberian Insentif

³⁷ Widjadjanta, *Ekonomi...*, Hlm 22

³⁸ Anwar, *Evaluasi...*, Hlm 89.

³⁹ Husnal 'Ula & Ida Martini. "Pengaruh Lingkungan Kerja, Kebijakan Pimpinan, dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan". Artikel Kajian Pustaka Dharma Ekonomi No 55. 2022. Hlm 27

Menurut Panggabean, tujuan pemberian insentif yang efektif harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Menentukan standar prestasi kerja yang tinggi
- b. Mengembangkan sistem penilaian prestasi yang tepat
- c. Melatih pemimpin dalam melakukan penilaian prestasi dan dalam memberikan umpan balik kepada bawahannya
- d. Mengaitkan penghargaan secara ketat dengan prestasi kerja
- e. Mengupayakan agar peningkatan penghargaan berarti bagi karyawan.

3. Jenis – Jenis Pemberian Insentif

Menurut ahli manajemen sumber daya manusia Siagian, jenis-jenis insentif adalah sebagai berikut :

- a. *Piece work*, merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas para karyawannya
- b. Bonus, insentif yang ditujukan kepada karyawan yang mampu bekerja dengan maksimal sehingga tingkat produksi melewati target
- c. Komisi, adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan
- d. Insentif bagi eksekutif, adalah insentif yang diberikan untuk karyawan terkhusus manajer atau karyawan yang memiliki kedudukan tinggi di suatu perusahaan
- e. Kurva kematangan adalah insentif yang diberikan kepada karyawan yang masa kerja dan golongan pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi
- f. Rencana insentif kelompok merupakan kenyataan bahwa dalam organisasi kinerja bukan keberhasilan individual melainkan karena keberhasilan kelompok kerja yang mampu bekerja suatu tim.⁴¹

⁴⁰ Moehariono, “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012). Hlm 89

⁴¹ Sondang P. Siagian. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm 268-272

Sedangkan menurut Penggabean yang pada dasarnya diadakannya pemberian insentif ialah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu atau kelompok. Maka jenis-jenis insentif adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Insentif individu, rencana atau program insentif individu ini bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar presentasi tersebut.
- b. Insentif kelompok, insentif yang akan diberikan kepada kelompok kerja yang apabila kinerja mereka memiliki standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa jenis-jenis insentif adalah sebagai berikut :

- a. Insentif material mencakup : bonus, komisi, pembagian laba, kompensasi yang ditanggalkan dan bantuan hari tua.
 - b. Insentif non material meliputi : jaminan sosial, pemberian piagam penghargaan, pemberian promosi dan pemberian pujian lisan atau tulisan.
4. Sistem Pelaksanaan Pemberian Insentif

Untuk menentukan suatu sistem insentif bisa dikatakan baik ada beberapa peraturan dasar mengenai sistem pelaksanaan pemberian insentif, diantaranya :⁴³

- a. Sederhana, peraturan atau sistem insentif harus ringkas dan jelas tetapi harus bisa dipahami oleh seluruh karyawan
- b. Spesifik, karyawan harus mengetahui secara spesifik dan tepat apa yang diharapkan dari perusahaan
- c. Dapat dicapai, kesempatan yang masuk akal dan yang harus dimiliki oleh karyawan

⁴² Siagian, *Manajemen...*, hlm 268-272

⁴³ Siagian, *Manajemen...*, hlm 268-272

d. Dapat diukur, sebagai tujuan dari dibuatnya sistem insentif tersebut, terukur baik bagi karyawan maupun perusahaan tersebut.

5. Indikator Pemberian Insentif

Berikut beberapa indikator yang menjadi pertimbangan dalam pemberian insentif, antara lain:

- a. Kinerja, indikator pemberian insentif yang pertama ialah dengan kinerja yang sudah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan, jadi besar kecilnya insentif tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawannya.
- b. Lama kerja, besarnya insentif ditentukan oleh lamanya karyawan bekerja di suatu perusahaan.
- c. Senioritas, sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi atau perusahaan, dasar pemikiran karyawan senior menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan tersebut untuk perusahaannya.
- d. Kebutuhan, cara ini ditujukan pada karyawan yang tingkat urgensi kebutuhannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi tidak berlebihan juga tidak berkekurangan.
- e. Keadilan dan kelayakan
 - Keadilan, dalam sistem insentif tidak harus sama rata tanpa pandang bulu tetapi makin tinggi pengorbanan makin tinggi insentif yang diberikan. Yang dinilai disini ialah pengorbanan yang sudah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan.
 - Kelayakan, layak yang dimaksud disini ialah membandingkan besarnya insentif dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha sejenis.
- f. Evaluasi jabatan, merupakan suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan lain dalam suatu organisasi.

6. Pemberian Insentif Menurut Islam

Pemberian insentif pada karyawan merupakan pemberian penghargaan atau reward dari suatu organisasi atau perusahaan atas prestasi yang sudah dicapai. Reward penghargaan adalah pengaruh atas orang lain yang didasarkan pada harapan imbalan, lawan dari kekuatan memaksa.⁴⁴

Islam telah mengajarkan kerja bagi seorang muslim sebagai hak sekaligus kewajiban. Ia memerintahkan bekerja dan memaksimalkan pekerjaan agar dilakukan sebaik-baiknya. Rasulullah berpesan agar seorang muslim berlaku adil dalam menetapkan upah dan pembayarannya. Seseorang yang menjalankan tugas dengan baik dihargai dengan pemberian upah yang seimbang. Demikian pula, ia berpesan agar para pemimpin tidak merugikan para pekerja dalam bentuk apapun, termasuk tidak membebani pekerjaan yang diluar kemampuan. Prinsip pertama yang ditegakkan Islam dalam mengatur masyarakat ialah agar setiap orang yang bekerja mampu memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.⁴⁵ Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Ahqaf (46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Pembahasan mengenai ayat diatas ialah setiap pekerjaan harus diberikan imbalan yang sesuai dengan takarannya. Jika pekerjaannya dikategorikan berat maka imbalan yang diberikan pun harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Bahwasannya Islam mengajarkan

⁴⁴ Wilson Bangun, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm 255

⁴⁵ Veithzal Rivai Zainal, *“Islamic human Capital Management (Manajemen Sumber Daya Insani)”*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014). Hlm 11

bahwa setiap perusahaan memuliakan karyawannya, karena memuliakan karyawan akan memberikan interaksi positif dan memberikan dorongan atau penyemangat bagi karyawan sehingga akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan.⁴⁶

C. Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka atau terkenal.⁴⁷ Secara bahasa pengertian Agama (*Ad-diin*) adalah pembalasan (*Al-Jaza'*), *ad-diin* (agama) juga berarti ketaatan, loyalitas dan ketundukan diri. Sedangkan istilah *ad-diin* (agama) juga berarti kekuasaan atau aturan seperti raja yang mengikat banyak orang. Berger melukiskan agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia, karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam hidup manusia. Hampir semua masyarakat manusia memiliki agama.⁴⁸

Jadi, tokoh agama merupakan seseorang yang berwibawa, yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam tentang agama. Tokoh agama juga merupakan sosok yang dihormati serta di segani oleh masyarakat setempat. Perilaku tokoh agama sering di jadikan contoh oleh warga dalam kehidupan sehari-hari terutama saat beribadah dan bersosialisasi dengan sesama. Ada beberapa tanggung jawab utama seorang tokoh agama yaitu sebagai pembimbing umat islam ke jalan yang benar sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan hadist, sebagai contoh yang baik dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia serta sebagai sosial *control* agar perilaku masyarakat tidak bertentangan dengan aturan. Dan juga menjadi uswah atau contoh yang baik dan pemersatu silaturahmi antar tetangga.⁴⁹

⁴⁶ Hasan Edy, "*Etika Bisnis Islam (Teori dan Aplikasi)*", (Bandung: Alfabeta, 2011). Hlm 50

⁴⁷ Kamisa, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*" (Surabaya: Kartika, 1997), Hlm 68

⁴⁸ Dadang Kahmad, "*Sosiologi Agama*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm

⁴⁹ Andini Nurrahmah & Agus Machfud, "*Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Religiusitas Warga Desa Giri, Kabupaten Gresik di Masa Pandemi Covid-19*", *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan TAJDID* Vol 24 No 1, (2021). Hlm 69-70

Selain itu juga, tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) serta amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.⁵⁰ Ada juga dari Muh Ali Azizi mengenai tokoh agama yang mana menurut Azizi tokoh agama ialah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.⁵¹

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian Ulama ialah, ulama berasal dari bahasa arab, jama dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Jadi ulama ialah orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama islam serta menjadi contoh suri tauladan dalam mengamalkan agama dalam kehidupannya.⁵²

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari pengajar agama (guru agama), golongan ini berasal dari orang biasa, tetapi karena ketekunannya dalam belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, khususnya dibidang agama. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka punya masing-masing. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda, pengajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.⁵³ Dari banyaknya pendapat yang menjelaskan mengenai tokoh agama, dapat disimpulkan tokoh agama adalah orang yang berkharisma, yang memiliki kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

Adapun tokoh agama dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu keagamaan dan mau berjuang untuk mensejahterakan masyarakat melalui dirinya. Diantaranya da'I, hafidz, imam masjid/musholla, guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren.

⁵⁰ Saiful Akhyar Lubis, "*Konseling Islami Kyai dan Pesantren*", (Yogyakarta: eISAQ Press, 2007), Hlm 169

⁵¹ Muh Ali Azizi, "*Ilmu Dakwah*", (Jakarta: Kencana 2004), hlm 75

⁵² Taufik Abdullah, "*Agama dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: CV Rajawali, 1983). Hlm 3

⁵³ Abdullah, *Agama...*, hlm 10

b. Peran Tokoh Agama

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.⁵⁴ Jadi, peranan sendiri ialah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya sesuatu peristiwa yang lain baik secara langsung maupun tidak.

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menekan angka kenakalan remaja. Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat, tentunya peran tokoh agama dalam membina remaja dalam mengatasi kenakalan remaja sangat urgent. Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.⁵⁵

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh agama. Peran yang dimiliki oleh tokoh agama yang dimaksud disini adalah mencakup tiga hal antara lain:⁵⁶

⁵⁴ Poerwodarwinto, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*" (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) hlm 735

⁵⁵ Weny Ekaswati, "*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*". (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), hlm 7

⁵⁶ Soerjano Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 213

1. Peraturan atau ajaran yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Selanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam bermasyarakat merupakan untuk statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.⁵⁷ Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut.⁵⁸

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan- keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.

⁵⁷ Asmani, Jamal Ma'mur, "*Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*". (Wonokerto: Buku Biru, 2012). Hlm 49

⁵⁸ Soekanto, *Sosiologi...*, hlm 256

Berdasarkan penjelasan di atas, peran tokoh agama disini adalah berkhidmah atau ikut mensejahterakan masyarakat melalui dakwah atau cara lainnya. Dalam penelitian ini, tokoh agam sangat berperan penting untuk menjaga pemahaman masyarakatnya mengenai agama.

D. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*cantera*” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*catera*” atau payung ialah orang yang sejahtera yaitu orang-orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.⁵⁹ Sedangkan kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi.⁶⁰

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶¹ Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan

⁵⁹ Adi Fahrudin, “*Pengantar esejjahteraan Sosial*” (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hlm 8

⁶⁰ W.J.S. Poerwadarminto, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Hlm 887

⁶¹ Almizan, “*Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Maqdis*”. (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016.

akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁶²

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial- ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁶³

b. Kesejahteraan Menurut Imam Al-Ghozali

Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan *al-maqasid As-syariah* itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani. Untuk merealisasikan tujuan syariah supaya dapat mewujudkan kemaslahatan, al-Ghazali menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁴ sumber yang sudah disebutkan dapat dikatakan sebagai tumpuan atau ukuran manusia dalam tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat.

⁶² Ikhwan Abidin Basri, "*Islam dan Pembangunan Ekonomi*", (Jakarta : Gema Insani Press, 2005). Hlm 24.

⁶³ Ir. Adimarwan karim., "*Ekonomi Mikro Islami*", edisi keempat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2012), Cet. 5. Hlm 62-63.

⁶⁴ Abdur Rohman, "*Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din*" (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 84-86.

Menurut al-Ghazali, iman berada pada urutan pertama dalam maqhasid Assyariah. Karena dalam pandangan Islam, iman merupakan kaidah pokok untuk kebahagiaan umat manusia. Iman juga merupakan filter moral pada penyediaan dan penyaluran sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan sosialekonomi. Selain itu, menyediakan pula suatu sistem pendukung agar mencapai target seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Sedangkan harta berada pada urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Al-Ghazali berpandangan bahwa harta hanya sebagai perantara (alat), meskipun sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan manusia. Tiga tujuan berada di tengah (kehidupan, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan utama dari syariat. Kehidupan, akal dan keturunan umat manusia seluruhnya itulah yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan mereka yang sudah kaya dan kelas tinggi saja.⁶⁵

c. Kesejahteraan dalam Islam

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan menurut islam mencakup dua pengertian, yaitu:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dua saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia

⁶⁵ M. Umer Chapra, *"Islam dan Tantangan Ekonomi"*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm 7-9

ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.⁶⁶

Kegiatan ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi umat manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Selain itu juga mempunyai tujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan syariat. Manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya.⁶⁷ Konsep *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan syariah secara lengkap, dimana agama adalah kebutuhan dasar yang paling pokok. Adapun lima kebutuhan dasar yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Merujuk pada kelima kebutuhan dasar tersebut beberapa ulama kontemporer merumuskan *Islamic Poverty Index* (IPI) dan menekankan bahwa ukuran inilah yang dapat dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial maupun non finansial.⁶⁸

Kesejahteraan sesungguhnya adalah kehendak utama dalam Islam dan siapapun harus memperolehnya, terlebih mereka yang terpinggirkan. Sejak Indonesia merdeka, salah satu tujuan utama pendirian negara ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu aspek penting yang perlu diwujudkan adalah aspek kesejahteraan sosial. Aspek ini dalam Islam

⁶⁶ P3EI UII Yogyakarta, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm

4

⁶⁷ Faozan Amar, "*Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*", (Jakarta: Uhamka Press, 2016), hlm

51

⁶⁸ Martini Dwi Pusparini, "*Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)*", *Jurnal Islamic Economics Journal* Vol. 1 No. 1 Juni 2015, hlm. 55.

mendapatkan perhatian utama, baik jika dilihat dari sisi teologis maupun lainnya. Sejahtera dapat diartikan sebagai aman, sentosa, damai dan makmur, serta selamat dari segala macam gangguan dan kesulitan. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak akan dapat dipisahkan dari roh Islam itu sendiri sebagai misi kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana diungkapkan dalam surah al-Anbiya (21) ayat 107.⁶⁹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Menurut Ibnu Katsir ayat di atas mempunyai maksud bahwa bagi setiap manusia untuk mensyukuri nikmat dan rahmat yang diberikan Allah, dengan demikian maka manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan bagi yang menolak dan menentangnya maka dia akan merugi di dunia dan akhirat.⁷⁰ Oleh karena itu menurut hemat penulis sebagaimana Ibnu Katsir segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia hendaknya disyukuri dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu orang lain dapat memperoleh apa yang didapat tiap-tiap individu baik berupa materi maupun non materi. Kemudian nikmat yang didapat diupayakan digunakan untuk kemaslahatan umat pada umumnya.

Kesejahteraan juga mempunyai dasar yang kuat dalam Islam seperti yang tergambar dalam pokok ajaran Islam, yaitu rukun Islam seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Ritual ini menggambarkan aspek kesejahteraan sosial seperti syahadat yang menunjukkan aspek dan komitmen keimanan, baik kepada Allah SWT maupun kepada nabi Muhammad SAW. Selain itu

⁶⁹ Arief Subhan, dkk, *“Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2-3

⁷⁰ M. Abdul Ghofar E.M (Penterjemah), *“Tafsir Ibnu Katsir”*, (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi’i, 2004), hlm. 490

ibadah puasa dan zakat juga memperlihatkan bagaimana perhatian kepada sesama manusia. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan dahulu. H.M. Quraish Shihab bahkan menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh nabi Adam as dan Siti Hawa sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni sevara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. At-Thaha (20) ayat 117-119:⁷¹

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

Artinya :

Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka (117), Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang (118), Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”

Jadi dari beberapa ayat tentang kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar dan banyak nikmat yang telah Allah berikan, tapi disisi lain kesejahteraan itu hanyalah kesejahteraan duniawi saja, tapi yang abadi dan indah hanyalah kesejahteraan surgawi, dan disanalah semua keindahan hidup yang sebenarnya tercermin dan pada kesejahteraan yang didapat didunia sifatnya hanyalah sementara. Oleh karena itu kehidupan manusia di dunia yang sementara ini harus digunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat kelak pada saat

⁷¹ Subhan, *Islam...*, Hlm 3-4

kehidupan di akhirat. Segala sesuatu yang dilakukan di dunia untuk mencapai kebahagiaan haruslah sesuai yang di perintahkan Allah. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti membatasi kreatifitas manusia dalam berusaha selama masih dalam koridor yang tidak dilarang Syariat.⁷²

Nilai kesejahteraan terhimpun dalam ekonomi Islam seperti nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah. Di antara buah dari nilai tersebut adalah pengakuan Islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan syariat serta menjalankan hak-hak harta. Dalam persoalan upah atau gaji pun, hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”⁷³

⁷² Nufi Mu'tamar, “Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Khuluqiyya Vol 1 No 2 (2019). Hlm 13-14

⁷³ Faozan Amar, “Ekonomi Islam”. Hlm 51

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Larangan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ketinggian wilayah rata-rata 43 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah Kecamatan Larangan adalah 16.025,40 km². Kecamatan Larangan terdiri dari 11 Desa atau Kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Desa Larangan dengan batas-batas antara lain :⁷⁴

- Sebelah Utara : Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari
- Sebelah Timur : Kecamatan Songgom, Kabupaten Tegal
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bantarkawung
- Sebelah Barat : Kecamatan Ketanggungan

Berikut 11 Desa atau Kelurahan yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes :

- Kamal
- Wlahar
- Pamulihan
- Kedungbokor
- Larangan
- Karangbale
- Luwunggede
- Slati
- Sitanggal

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, "Kecamatan Larangan - Larangan Subdistrict In Figure dalam Angka 2022" hlm 3

- Siandong
- Rengaspendawa

2. Keadaan Penduduk dan Jumlah Anggaran Dana

Jumlah penduduk Kecamatan Larangan pada akhir tahun 2021 adalah 158.374 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kepadatannya, dimana luas daerah ikut diperhitungkan, Desa Sitanggal menempati urutan pertama sebagai desa yang paling padat penduduknya dan desa dengan kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Desa Wlahar. Berikut beberapa tabel yang menjelaskan beberapa jumlah tempat peribadatan, jumlah penduduk menurut agama dan banyaknya tokoh agama menurut Desa di Kecamatan Larangan.⁷⁵

Tabel jumlah tempat peribadatan menurut Desa di Kecamatan Larangan, 2021

Desa	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Wihara
Kamal	3	14	-	-	-	-
Wlahar	7	18	-	-	-	-
Pamulihan	7	44	-	-	-	-
Kedungbokor	6	24	-	-	-	-
Larangan	8	6	-	-	-	-
Karangbale	4	10	-	-	-	-
Luwunggede	1	16	-	-	-	-
Slatri	6	57	-	-	-	-
Sitanggal	5	36	-	-	-	-
Siandong	2	43	-	-	-	-
Rengaspendawa	6	70	-	-	-	-
Total	55	338	-	-	-	-

⁷⁵ Badan, *Kecamatan...*, hlm 72, 83-84

Tabel jumlah penduduk menurut agama dan desa di Kecamatan Larangan

Desa	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Konghuchu	Keperca yaan
Kamal	5.160	-	-	-	-	-	0
Wlahar	12.215	2	1	-	-	1	0
Pamulihan	21.972	-	3	-	-	1	30
Kedung bokor	10.558	-	1	-	-	-	-
Larangan	24.021	29	127	-	-	-	5
Karangbale	6.717	-	-	-	-	-	-
Luwung gede	7.433	2	1	-	-	-	-
Slatri	19.916	-	-	-	-	-	-
Sitanggal	16.781	-	7	-	1	2	3
Siandong	12.219	-	3	-	-	-	4
Rengas pendawa	21.156	-	2	-	-	-	-
Total	158.148	145	33	-	1	1	42

Tabel jumlah guru ngaji, guru madin, pengasuh ponpes, dai daerah, hafidz dan imam masjid tahun 2020

No	Desa	Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/ Hafidzah	Total
1	Kamal	17	15	12	-	1	-	45
2	Karangbale	14	29	7	-	-	-	50
3	Kedungbokor	54	28	20	-	2	-	104
4	Larangan	101	95	13	-	-	2	211
5	Luwunggede	10	42	15	-	-	1	68
6	Pamulihan	48	36	22	-	-	-	106
7	Rengaspendawa	77	90	57	2	23	28	277
8	Siandong	53	34	11	1	4	-	103
9	Sitanggal	42	45	11	-	5	8	111

10	Slatri	42	68	15	-	9	9	143
11	Wlahar	44	37	14	-	3	1	99
	Total	502	519	197	3	47	49	1.317

Tabel jumlah guru ngaji, guru madin, pengasuh ponpes, dai daerah, hafidz dan imam masjid tahun 2021

No	Desa	Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/Hafidzah	Total
1	Slatri	56	63	18	-	8	9	154
2	Karangbale	15	26	8	-	-	-	49
3	Luwunggede	16	40	14	-	1	1	72
4	Sitanggal	47	44	11	1	6	8	116
5	Wlahar	47	34	17	2	4	1	104
6	Siandong	48	45	20	-	5	1	121
7	Pamulihan	47	46	19	4	-	-	112
8	Rengaspendawa	78	83	56	-	23	27	271
9	Kedungbokor	52	28	22	-	4	-	106
10	Kamal	18	13	12	-	1	-	44
11	Larangan	91	90	19	-	3	1	204
	Total	515	512	516	7	55	48	1.353

Tabel jumlah guru ngaji, guru madin, pengasuh ponpes, dai daerah, hafidz dan imam masjid tahun 2022

No	Desa	Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/Hafidzah	Total
1	Slatri	56	60	14		8	9	147
2	Karangbale	14	25	8				47
3	Luwunggede	14	35	11		1	1	62
4	Sitanggal	40	42	11		5	7	105
5	Wlahar	47	34	16	1	4	1	103
6	Siandong	48	45	20	2	5	1	121

7	Pamulihan	33	43	15				91
8	Rengaspendawa	69	92	43	4	18	27	253
9	Kedungbokor	52	28	22		4		106
10	Kamal	16	13	12		1		42
11	Larangan	85	84	17		3	1	190
	Total	474	501	189	7	49	47	1.267

Tabel jumlah selisih tokoh agama yang mendapatkan dana insentif dari tahun 2020 dan 2021 : 52 dengan rincian sebagai berikut :

Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/Hafidzah
(+)13	(-)7	(+)19	(+)4	(+)8	(-)1

Tabel jumlah selisih tokoh agama yang mendapatkan dana insentif dari tahun 2021 dan 2022 : 86 dengan rincian sebagai berikut :

Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/Hafidzah
(-)41	(-)11	(-)27	0	(+)6	(-)1

Tabel jumlah anggaran dana insentif yang dibagikan untuk tokoh agama (dalam ribuan rupiah)

Thn	Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/Hafidzah	Total
2020	301.200	311.400	118.200	3.000	47.000	36.750	817.550
2021	309.000	307.200	129.600	7.000	55.000	36.000	843.800
2022	284.400	300.600	113.400	7.000	49.000	35.250	789.650

Tabel jumlah selisih dana insentif untuk tokoh agama dari tahun 2020 dan 2021 : Rp. 26.250.000 dengan rincian sebagai berikut :

Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/Hafidzah
(+)7.800.000	(-)4.200.000	(+)11.400.000	(+)4.000.000	(+)8.000.000	(-)750.000

Tabel jumlah selisih dana insentif untuk tokoh agama dari tahun 2021 dan 2022 : Rp. 54.150.000 dengan rincian sebagai berikut :

Imam Masjid	Guru Ngaji	Guru Madin	Pengasuh Ponpes	Da'I Daerah	Hafidz/ Hafidzah
(-)24.600.000	(-)6.600.000	(-)16.200.000	0	(-)6.000.000	(-)1.000.000

B. Bagian Kesejahteraan Rakyat di Pemerintah Kabupaten Brebes

Pada Peraturan Bupati (PerBup) Brebes Nomor 90 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten Brebes bagian kelima yakni pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pasal 13 menjelaskan mengenai apa saja tugas dan fungsi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana berikut :

1. Tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai beberapa tugas yakni dengan melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berikut uraian tugas bagian kesejahteraan rakyat :

- a. Menyusun konsep program kerja bagian kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja agar terwujudnya ketepatan pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- h. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. Menyampaikan saran dan masukkan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

2. Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes dan Bagian Kesejahteraan Sosial Kecamatan Larangan

Berdasarkan Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Kabupaten Brebes, berikut struktur organisasi bagian kesejahteraan rakyat kabupaten Brebes :

Kepala Bagian	: Akhmad Syaekhu, SH., MH
Subkor Bintel Spiritual	: Faiq Nur Fuady, S.HI
Penyusun Data Pendidikan Agama & Agama	: Muhamad Nasikhi, S.Ag
Pengelola Bantuan Keagamaan	: Ade Ismanto
Subkor Kesejahteraan Sosial	: Drs. Nadin
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	: Maskuri, SE
Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak	: Laila Yuni Wachidah

Berdasarkan Peraturan Brebes Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, berikut Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Larangan :

1. Syukron Ma'mun M.M
2. Hasan Nurdin
3. Remi Dilliyanti
4. Mohammad Khoir Affandi

BAB IV

**PENGALOKASIAN DANA INSENTIF UNTUK TOKOH AGAMA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES**

Setelah penulis memperoleh data-data dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan data-data yang diperoleh secara langsung dari perpustakaan baik yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan internet dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Pengalokasian Dana Insentif untuk Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”, maka langkah selanjutnya yaitu penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

A. Analisis Proses Pengalokasian Dana Insentif Untuk Tokoh Agama

Telah dijelaskan mengenai pengertian Dana Insentif menurut Anwar, yakni sebuah penghargaan yang mana penghargaan tersebut tidak selalu dalam bentuk uang, insentif tersebut diberikan oleh seorang pimpinan suatu lembaga atau organisasi kepada karyawannya agar mereka dapat melaksanakan kewajiban dengan motivasi yang tinggi dan prestasi dalam mencapai tujuan-tujuan suatu lembaga atau organisasi tersebut.⁷⁶ Dalam penelitian ini dana insentif yang dibagikan untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes yang mana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (KesRa SetDa) Kabupaten Brebes sebagai pelaksana kegiatan.

Pembagian dana insentif untuk tokoh agama di Kabupaten Brebes pertama kali diadakan sekitar tahun 2007 pada masa kepemimpinan Bupati Indra Kusuma dan jumlahnya terus bertambah sampai pemerintahan sekarang. Dalam hal ini belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pembagian dana insentif untuk tokoh agama di Kabupaten

⁷⁶ Mangkunegara, *Evaluasi...*, hlm 89

Brebes dan masih berdasarkan visi-misi bupati yang tercantum dalam kegiatan pembinaan agama.⁷⁷

Pengalokasian yang tepat dan baik dalam pembagian dana insentif untuk tokoh agama akan menimbulkan hal-hal yang positif dari tokoh agama tersebut yakni salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan tokoh agama sendiri juga meningkatkan pemahaman agama masyarakat di Kabupaten Brebes. Untuk menjalankan tugas dengan baik bagian KesRa SetDa Kabupaten Brebes mempunyai susunan keanggotaan yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Kabupaten Brebes.

Dalam pengelolaan dana insentif yang dibagikan untuk tokoh agama di Kabupaten Brebes masih berdasarkan visi-misi bupati yang tercantum dalam kegiatan pembinaan agama. Kegiatan pengalokasian dana insentif ini dibagikan dengan tujuan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi seluruh tokoh agama yang telah berpartisipasi dalam pembangunan khususnya dalam bidang mental spiritual. Akan tetapi melihat kondisi yang sekarang dengan jumlah seluruh tokoh agama di Kabupaten Brebes semakin banyak dibanding dana yang disediakan untuk pembagian insentif tidak sebanding. Maka dari itu pengalokasian dana insentif tersebut lebih mengcover jumlah kuantitas tokoh agama dengan anggaran yang terbatas.

Pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama ternyata masih kurang maksimal, menurut wawancara dengan Faiq ada beberapa kendala sehingga menimbulkan adanya suatu hal yang menghambat dalam prosesnya, berikut beberapa kendala serta saran dari penulis antara lain :

1. Keterlambatan pengumpulan data pegiat keagamaan dari Desa/Kelurahan, untuk sarannya yakni bagian KesRa harus update secara berkala atau per tahun data tokoh agama yang akan mendapatkan dana insentif. Update dari tokoh agama yang pindah

⁷⁷ Wawancara dengan Faiq selaku Bagian KesRa di Kabupaten Brebes di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes. Tanggal 24 Januari 2023

domisili ataupun yang sudah meninggal dunia serta beberapa pegiat agama yang didaftarkan baru oleh pemerintah desa.

2. Validitas data antara yang dikirimkan dengan data lapangan, yakni Adanya ketidaksesuaian data dari desa dengan realita tokoh agama di lapangan. Pemerintah desa masih ada yang memasukkan data tokoh agama berdasarkan kedekatan saja, daripada data tokoh agama yang benar-benar berkhidmah, untuk sarannya yakni pemerintah kabupaten atau dalam hal ini bagian KesRa atau orang yang dipercaya untuk bisa memegang beberapa desa atau mempertanggungjawabkan pegiat agama di desa tersebut sehingga akan lebih teratur.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu bagian KesRa dalam hal pembagian dana tersebut, dikarenakan utusan dari bupati Brebes mengenai pembagian dana insentif harus dibagikan secara tunai. Jadi harus membagi uang tunai satu persatu ke dalam amplop serta surat perintahnya. Hal tersebut sangat memakan banyak waktu karena jumlah tokoh agama yang sangat banyak. Saran dalam hal ini yakni dana dari kabupaten berupa uang non tunai atau via transfer kepada pemerintah kecamatan sehingga yang membagi secara tunai bisa dari pemerintah per kecamatan.
4. Waktu yang terbatas serta jadwal pelaksanaan yang berubah-ubah karena harus menyesuaikan dengan kegiatan Bupati, untuk sarannya yakni adanya pembagian dana insentif untuk tokoh agama harus memiliki peraturan bupati secara khusus sehingga terjadwalnya pembagian dana tersebut sehingga tidak selalu menunggu jadwal bupati kosong.

Dari pengertian di atas, merupakan suatu bagian dari menghambatnya proses alokasi dana insentif untuk tokoh agama. Sehingga menimbulkan tidak maksimalnya proses pengalokasian dana insentif tersebut dengan baik.

Dan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Faiq Nur Fuady, S.HI selaku Subkor Bina Mental Spiritual Bagian KesRa SetDa Kabupaten Brebes mengatakan :⁷⁸

“...Alokasi dana insentif untuk tokoh agama dulunya dibagikan hanya untuk beberapa kalangan tokoh agama saja, seperti guru madrasah diniyah, guru ngaji, dai, hafidz dan pengasuh ponpes. Pada pemerintahan bupati yang sekarang ditambah dengan imam musholla atau masjid dengan pemberian dana insentif paling kecil Rp. 600.000 sampai nominal yang paling tinggi yakni Rp. 1.000.000.”(wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023)

Kemudian pendapat mengenai alokasi dana insentif oleh Syukron Makmun M.M selaku Ketua Bagian Kesejahteraan Sosial (KesSos) Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes mengatakan :⁷⁹

“Dana insentif sudah dibagikan sejak lama dan berkemungkinan akan selalu ada karena memang sudah mendapat respon yang baik dari tokoh agama, namun dalam segi alokasi yang dulunya satu tokoh agama bisa mendapatkan dua dana bantuan insentif dari pemerintah, sekarang disamaratakan dengan satu tokoh agama hanya mendapatkan satu bagian dan dipilih yang paling besar nominalnya.”

Hasil dari wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pembagian dana insentif untuk tokoh agama di Kabupaten Brebes sudah berjalan dari masa bupati Indra Kusuma pada tahun 2007 dengan nominal awal yang sedikit dan bertambah banyak seiring berjalannya pemerintahan yang baru. Pegalokasian dana insentif untuk tokoh agama sebelumnya hanya dibagikan kepada guru ngaji, guru madrasah diniyyah, da'I, hafidz dan pengasuh pondok pesantren, dan pada masa pemerintahan bupati Idza Priyanti pada tahun 2012 hingga sekarang ditambah dengan imam msuholla/masjid.

⁷⁸ Wawancara dengan Faiq Nur Fuady, Subkor Bina Mental Spiritual Bagian KesRa di Gedung KPT Brebes pada tanggal 24 Januari 2023

⁷⁹ Wawancara dengan Syukron Makmun, Ketua Bagian Kesejahteraan Sosial Kec Larangan Kab Brebes di Slatri pada tanggal 9 Januari 2023

Sesuai juga dengan teori yang ada bahwa pemberian dana insentif dalam Islam yang dijelaskan dalam QS. Al-Ahqaf (46): 19 ialah setiap pekerjaan harus diberikan imbalan yang sesuai dengan takarannya. Jika pekerjaannya dikategorikan berat maka imbalan yang diberikanpun harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Bahwasannya Islam mengajarkan bahwa setiap lembaga atau perusahaan memuliakan karyawannya, karena memuliakan karyawan akan memberikan interaksi positif dan memberikan dorongan atau penyemangat bagi karyawan sehingga akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan.⁸⁰ Berdasarkan teori tersebut, pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama dibagikan sesuai tingkatannya, yakni dengan nominal Rp. 600.000 untuk guru ngaji, guru madrasah diniyyah, imam musholla/masjid, dan Rp. 750.000 untuk hafidz/hafidzah, serta Rp. 1.000.000 untuk da'i/da'iyah dan pengasuh pondok pesantren.

Berikut peran atau tugas-tugas pokok seorang tokoh agama menurut Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan- keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.

Jadi, peran tokoh agama disini adalah berkhidmah atau ikut mensejahterakan masyarakat melalui dakwah atau cara lainnya. Ada beberapa pedoman umum dan khusus mengenai persyaratan

⁸⁰ Edy, *Etika...*, hlm 50

tokoh agama yang mendapatkan dana insentif dari pemerintah kabupaten Brebes :

1. Ketentuan Umum

- a. Usia minimal 18 tahun
- b. Berdomisili di wilayah Kabupaten Brebes dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Aktivitas pengabdian keagamaannya di wilayah Kabupaten Brebes
- d. Penerima dana transport pembinaan hanya untuk 1 (satu) aktivitas keagamaan

2. Ketentuan Khusus

- a. Syarat – syarat guru ngaji
 - 1) Tempat mengajar di musholla / masjid / rumah / TPQ
 - 2) Jumlah murid / santri minimal 7 orang
 - 3) Aktivitas mengajarnya terus menerus tidak kontemporer (sewaktu-waktu)
- b. Syarat – syarat imam masjid / musholla
 - 1) Menjadi imam rowatib di masjid/musholla
 - 2) Melaksanakan tugas sebagai imam minimal di 3 waktu shalat fardhu
 - 3) Imam yang melaksanakan tugas di 2 tempat atau lebih, maka di catat hanya di 1 tempat
- c. Syarat – syarat pengasuh pondok pesantren
 - 1) Pondok pesantren terdaftar di Kantor Kemenag Kabupaten Brebes dibuktikan dengan fotocopy surat izin operasional / SKT yang masih berlaku
 - 2) Pondok pesantren memiliki santri yang menginap / mukim
 - 3) 1 (satu) pengasuh untuk 1 (satu) pondok pesantren)

- d. Syarat – syarat hafidz / hafidzah
 - 1) Hafal al-Qur'an 30 juz bil ghoib
 - 2) Memiliki dan melampirkan fotocopy syahadah (ijazah)
- e. Syarat – syarat da'i
 - 1) Melaksanakan dakwah secara offline atau online di wilayah Desa / Kelurahan / Kecamatan bagi da'i umum
 - 2) Bagi da'i khusus disamping melaksanakan point 1 juga berdakwah di tingkat Kabupaten / Provinsi / Nasional / Internasional dan menjadi pengasuh pondok pesantren atau majlis taklim
- f. Syarat – syarat guru madrasah diniyyah
 - 1) Aktif mengajar di madrasah diniyyah di wilayah Kabupaten Brebes
 - 2) Madrasah diniyyah yang bersangkutan terdaftar di Kantor Kemenag Kabupaten Brebes (lampirkan bukti fotocopy surat izin operasional / SKT yang masih berlaku)
 - 3) Madin yang bersangkutan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar
 - 4) Apabila ada yang mengajar lebih dari satu madin, maka yang dicantumkan hanya satu.

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) pembagian dana insentif untuk tokoh agama di kabupaten Brebes beserta hasil analisisnya, antara lain sebagai berikut :

1. Surat permintaan pendataan dari Sekretariat Daerah (SetDa), setelah ada keputusan kebijakan dibagikannya dana insentif untuk tokoh agama kemudian Sekretariat Daerah (SetDa) menurunkan surat permintaan untuk dibagikan kepada desa-desa disetiap kecamatan. Karena memang dari awal dibagikannya dana insentif untuk tokoh agama

menunggu arahan langsung dari bupati, menjadikan tidak menentunya jadwal pembagian dana insentif.

2. Surat diteruskan kepada desa untuk pendataan pegiat keagamaan, dari pemerintah desa segera mendata tokoh agama yang mendapatkan dana insentif dengan memastikan kembali beberapa tokoh agama yang sudah pindah domisili maupun yang sudah meninggal dunia. Kesalahan pada point ini yakni adanya data tokoh agama yang disetorkan kepada pemerintah kabupaten tidak sesuai dengan lapangan, yakni data yang disetorkan sesuai dengan hubungan kekerabatan atau keluarga sehingga terjadinya salah sasaran atau target pembagian dana insentif.
3. Desa melengkapi syarat-syarat pegiat agama, pemerintah desa seharusnya meng-update secara berlaka siapa saja yang benar-benar tokoh agama sehingga layak mendapatkan dana insentif tersebut, agar tidak terjadi salah target atau sasaran dibagikannya dana tersebut. Karena memang dari awal sudah ditemukannya masalah, maka untuk selanjutnya belum dipastikan terjadinya pembagian dana insentif secara baik.
4. Diadakan verifikasi dan validasi oleh bagian Kesejahteraan Rakyat, bagian Kesejahteraan Rakyat (KesRa) memastikan dan check ulang untuk setiap daerah sudah mendata tokoh agama sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.
5. Data verval yang sudah disesuaikan, diberikan undangan kepada penerima. Sesudah semuanya berjalan dengan baik dari pendataan desa ke kecamatan kemudian turunlah undangan yang

dibagikan kepada tokoh agama untuk hadir pada saat pembagian dana tersebut dengan membawa seluruh persyaratan yang sudah di beritahukan di undangan, yakni : Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta bukti lainnya yang menunjukkan bahwa calon penerima merupakan tokoh agama yang terdata.

6. Pelaksanaan pembinaan atau pencairan oleh Bupati atau yang mewakili. Biasanya dibagikannya dana insentif untuk tokoh agama bertempat di aula atau tempat wilayah masing-masing dengan tempat berkapasitas besar. Dari data yang didapatkan peneliti berdasarkan hasil wawancara, untuk 3 tahun terakhir bertempat diberbagai titik, antara lain :

- 2020 : SMPN 03 Larangan
- 2021 : SMA Negeri 1 Larangan
- 2022 : SMK Nurul Islam Semarang

B. Analisis kesejahteraan masyarakat bagi tokoh agama yang mendapatkan dana insentif

1. Analisis Kesejahteraan Masyarakat Bagi Tokoh Agama Menurut Imam Al-Ghazali

Kesejahteraan Masyarakat menurut Imam Al-Ghazali merupakan tercapainya suatu kemaslahatan yang mana suatu kemaslahatan tersebut bisa di capai apabila tujuan syariahnya dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau kedamaian batin dapat dirasa setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari setiap manusia yakni dengan mencukupi segala kebutuhan baik dari materi maupun rohani. Untuk merealisasikan tujuan syariah supaya dapat mewujudkan adanya kemaslahatan, Al-Ghazali menjelaskan mengenai sumber-sumber kesejahteraan, yakni : terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸¹

⁸¹ Rohman, Ekonomi..., hlm 84-86

Menurut beberapa tokoh agama yang mendapatkan dana insentif dari pemerintah Kabupaten Brebes meyakini bahwa kesejahteraan tokoh agama bukan hanya dari uang atau dana yang dibagikan tersebut, melainkan ada kepuasan tersendiri bisa menyalurkan ilmu khususnya ilmu agama kepada masyarakat. Juga merasa diakui oleh pemerintah dengan pembagian dana insentif tersebut. Seperti halnya wawancara dengan Kyai Izzuddin selaku guru ngaji di Desa Sitanggal bahwa :⁸²

“Pendapatipun kulo tentang dana pembinaan niku alhamdulillah sangat membantu kangge membeli keperluan ngaji, kebetulan teng riki mboten wonten pembayaran nopo-nopo jadi cukup membantu, juga terlepas dari niku kulo sebagai guru ngaji merasa puas saged membantu memberi pemahaman tentang al-qur’an. Saking pembagian dana niku nggih kulo aturaken wontene kepedulian dan perhatian saking pemerintah kangge tokoh agama dan kulo nggih merasa menjadi bagian mencerdaskan anak bangsa saking segi akhlaq.”

Kyai Izzudin mengatakan bahwa adanya dana yang dibagikan oleh pemerintah untuk tokoh agama khususnya guru ngaji sangat membantu karena bisa untuk membeli keperluan untuk ngaji, dikarenakan tidak ada pembayaran apapun di majlis tersebut. Juga merasa puas bisa menyalurkan ilmu khususnya ilmu agama dan merasa bisa diakui dan dihargai karena merasa menjadi bagian dari pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa dari segi agama dan akhlaq.

Kyai Izzuddin juga menambahkan bahwa beliau selaku guru ngaji menemui beberapa keajaiban dalam mengajarkan al-quran. Salah satunya yakni adanya murid yang sudah lansia mengalami stroke pada tahun 2019 bisa sembuh dengan metode cara belajar mengaji al-qur’an yang diberikan kyai izzuddin dengan sebutan metode bengbeng. Murid lansia tersebut bernama Ibu Sa’atin yang sekarang sembuh dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal dan bicara dan ngaji bisa sudah lancar dengan keajaiban al-qur’an.

⁸² Wawancara dengan Kyai Izzuddin , Guru Ngaji di Sitanggal pada tanggal 22 Januari 2023

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pendapat dari beliau sejalan dengan teori kesejahteraan dari Al-Ghazali bahwa sumber kesejahteraan ialah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. yang mana harta hanya sebagai perantara atau alat, meskipun sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan manusia.

2. Analisis Kesejahteraan Masyarakat Bagi Tokoh Agama Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, semua kegiatan ekonomi mempunyai tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi seluruh manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Selain dari itu, kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki tujuan yakni untuk menyejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan baik segi materi maupun non-materi. Manusia merupakan suatu tujuan kegiatan ekonomi dalam Islam, yakni manusia adalah sarana serta pelaku dengan memanfaatkan ilmu yang sudah diajarkan.⁸³ Konsep *maqashid syariah* merujuk pada lima kebutuhan dasar agar terciptanya kesejahteraan, lima kebutuhan tersebut yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk mewujudkan lima kebutuhan dasar tersebut, harus terealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalamnya. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Muhammad Nizar antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid disini mengandung prinsip tauhid uluhiyyah dan rububiyyah, yang mana prinsip tauhid uluhiyyah merupakan keyakinan terhadap keesaan Allah sebagai pencipta seluruh yang ada di alam semesta dan akan kembali kepada sang pencipta kembali. Sedangkan prinsip tauhid rububiyyah merupakan suatu keyakinan bahwa Allah sudah mengatur dan menentukan segala bentuk rizki bagi tiap-tiap hamba-Nya.

Menurut beberapa tokoh agama yang sudah di kenal dengan kerendahan hatinya pasti sudah meyakini bahwa semua rezeki sudah di atur baik oleh Allah dan tidak merasa bahwa dana insentif

⁸³ Amar, Ekonomi..., hlm 51

yang diberikan oleh pemerintah merupakan bayaran dari jerih payah mengajarkan ilmu-ilmu agama untuk masyarakat. Seperti halnya wawancara dengan Ibu Rosyidah sebagai guru madrasah diniyyah Darut Taqwa Desa Poncol Kecamatan Larangan bahwa⁸⁴.

“Alhamdulillah, kulo sebagai guru madin wontene pembagian dana insentif saking bu bupati ndamel bungah ati, sanes saking nominale tapi syukur saged gabung kalih pemerintah kangge mencerdaskan lare-lare saking segi ilmu agamanipun, dana niku nggih saged membantu kagem pesangon kangge puasanan ya karena memang di bagine niku biasanipun sederenge bulan ramadhan.”

Ibu Rosyidah mengatakan bahwa mengajarkan ilmu-ilmu agama merupakan kewajiban untuk seluruh manusia agar saling bisa memfahamkan anak-anak maupun masyarakat yang belum terlalu faham ilmu agama. Ada atau tidaknya dana insentif yang dibagikan oleh pemerintah kabupaten Brebes tidak merubah niat beliau yang akan mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai mereka sebagai tokoh agama sudah sejalan dengan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam.

b. Prinsip Khalifah

Prinsip khalifah dalam kegiatan ekonomi ini menjelaskan bahwa kita semua yang ada di alam semesta merupakan wakil Tuhan di bumi, yang mana tujuannya untuk hidup dan beribadah kepada Allah, serta memakmurkan dan menyejahterakan makhluk sekitar. Seperti yang sudah tertuang dalam Q.S Adz-Adzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Q.S adz-Dzaariyat: 56).

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Rosyidah, Guru Madrasah Diniyyah di Madin Darut Taqwa Poncol pada tanggal 22 Januari 2023

Para tokoh agama dalam hal ini harus memberikan contoh atau uswah yang baik kepada masyarakat dalam hal apapun. Maka dalam hal ini, seluruh manusia terkhusus tokoh agama mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan segala kewajibannya dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dalam hal ini peneliti sudah wawancara dengan Pak Aqil selaku Da'I di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan bahwa :

“Adanya dana insentif yang dibagikan kepada tokoh agama merupakan hal yang sangat positif untuk seluruh komponen, akan sedikit banyak memberikan sebuah penghargaan kepada tokoh agama meskipun nilainya tidak banyak, tetapi adanya suatu penghargaan tersendiri. Saya sebagai da'I dalam hal ini sangat mengutamakan kualitas penyampaian saya saat berdakwah karena memang sudah tugas saya”

c. Prinsip Keadilan atau keseimbangan

Islam sangat mendorong umatnya untuk mengutamakan ibadah termasuk dalam bekerja. Aktivitas ekonomi juga harus seimbang dengan ibadah, dan aturan dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk menaati ketentuan syariah terhadap berbagai aspek kehidupan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَلِكُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dalam hal ini, tokoh agama diberikan dana insentif dari pemerintah dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan yang sudah ditetapkan sebelumnya juga sudah sesuai dengan porsi syiar agama dari tokoh agama tersebut.

d. Masalah

Masalah yang dimaksud dalam hal ini ialah suatu kebaikan atau kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Para ahli fiqh mengartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung unsur manfaat, kegunaan yang baik, kebaikan dan menghindari mudharat dan kerusakan. Kesejahteraan sesungguhnya wajib dirasakan oleh semua orang, siapapun harus memperolehnya. Salah satu aspek yang sangat penting yang perlu diwujudkan adalah aspek kesejahteraan sosial. Sejahtera merupakan arti dari aman, sentosa, damai dan makmur, serta selamat dari segala macam gangguan dan kesulitan. Dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, bisa disimpulkan bahwa tokoh agama sudah merasa cukup atas diberikannya dana tersebut karena adanya dana tersebut merupakan suatu penghargaan dari pemerintah untuk tokoh agama yang sudah andil dalam mencerdaskan anak bangsa dalam hal ilmu agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan yang telah dituliskan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes masih kurang maksimal dari beberapa segi, antara lain : adanya keterlambatan pengumpulan data pegiat keagamaan dari beberapa Desa/Kelurahan, adanya ketidaksesuaian data dari desa dengan realita kuantitas tokoh agama di lapangan (validitas data antara yang dikirimkan dengan data di lapangan berbeda), kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pembagian dana insentif yang dibagikan dikarenakan dana tersebut tunai sehingga dari bagian KesRa merasa kurang efektif jika hanya pegawai intern saja yang bekerja, dan kendala yang terakhir ialah waktu yang belum terjadwal dan masih berubah-ubah karena harus menyesuaikan dengan kegiatan Bupati. Adapun proses pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagai berikut : 1. Adanya surat permintaan pendataan dari Sekretaris Daerah (Setda); 2. Surat diteruskan kepada desa untuk pendataan tokoh agama; 3. Desa melengkapi syarat-syarat tokoh agama; 4. Diadakan verifikasi dan validasi; 5. Data verval yang sudah disesuaikan, diberikan undangan kepada penerima dana insentif; serta 5. Pelaksanaan pembinaan/pencairan dana insentif oleh Bupati atau yang mewakili.
2. Bahwa adanya dana insentif yang dibagikan oleh pemerintah untuk tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam, karena sudah tercapainya suatu kemashlahatan atau kedamaian dalam diri masing-masing tokoh agama. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa sumber-sumber kesejahteraan antara lain ialah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tokoh agama disini dijelaskan sudah

pasti agamanya terpelihara dengan baik, jiwa dan akal yang mengayomi semua masyarakat yang ada di sekitarnya, dan keturunan atau nasab yang sudah pasti tidak jauh dari didikan para tokoh agama tersebut karena memang semua upaya yang dilakukan tokoh agama semata-mata hanya untuk mendidik generasi selanjutnya dari segi akhlaq dan agama, serta harta yang menjadi sumber terakhir suatu kesejahteraan karena memang semua tenaga yang dikeluarkan oleh tokoh agama untuk mendidik, mengajar dan membimbing masyarakat semata-mata hanya untuk Allah SWT.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan mengenai penelitian diatas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pertama, untuk tokoh agama yang ada di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes harus selalu membimbing, mendidik serta mencerdaskan generasi muda selanjutnya dan seluruh masyarakat dalam segi akhlaq, baca tulis qur'an, dan ilmu keagamaan lainnya
2. Kedua, untuk pemerintah diharapkan selalu memberi apresiasi kepada tokoh agama dalam bentuk apapun, dalam hal ini sudah mengapresiasi tokoh agama dengan adanya dana pembinaan setiap tahun. Serta diharapkan lebih memperhatikan dan iut serta menjaga dan memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitas tokoh agama dalam ikut serta mencerdaskan anak bangsa dari segi akhlaq serta keagamaan lainnya.
3. Ketiga, saran untuk peneliti lainnya, pada khususnya untuk peneliti lain apabila memiliki minat terkait permasalahan yang serupa. Dalam skripsi ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk melaksanakan penelitian yang lebih dalam.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbilalamin syukur atas rahmat Allah SWT dengan berbagai jalan kemudahan dan pertolongan yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Analisis Pengalokasian Dana Insentif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tokoh Agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes” dengan baik meskipun jauh dari kesempurnaan.

Dalam penelitian skripsi ini tak luput dari kesalahan dan kekhilafan dalam penyusunannya, baik dari segi kepenulisan dan segi bahasa yang masih terdapat banyak kekeliruan. Dikarenakan berbagai ketidaktahuan dan keterbatasan wawasan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu sangat penulis harapkan masukan, saran serta kritik agar penelitian penulis dapat menjadi karya yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Dengan ini penulis mengucapkan beribu kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta mendukung, memberikan berbagai masukan yang positif sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga kebajikan yang diberikan senantiasa dibalas dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983)
- Alan, Medy. *Efektivitas Pemberian Insentif Kepada Tenaga Pendidik Kegamaan Non Formal Madrasah Diniyah (MADIN) di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang*, skripsi, Undip : Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik Universitas diponegoro. 2019
- Almizan. *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Maqdis*, (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016.
- Anggriawan, Koko Happy, dkk. *Pengaruh Insentif dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 28 No1, 2015
- Amar, Faozan. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016)
- Ardian, Noni. *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 4 No 2. 2019
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1993
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. (Wonokerto: Buku Biru, 2012)
- Azizi, Muh Ali. *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana 2004)
- Bangun, Wilson. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2015)
- Basri, Ikhwan Abidin. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005)
- Boedijono. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol 4 No 1:9-20. 2019
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Dev Yandip Prov Jateng. *1.570 Pegiat Agama Kecamatan Brebes Terima Dana Pembinaan*, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/1570-pegiat-agama-kecamatan-brebes-terima-dana-pembinaan/>, diakses pada tanggal 22 November 2022.
- Edy, Hasan. *Etika Bisnis Islam (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Ekaswati, Weny. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006)
- Elvera & Yesita. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021

- Fahrudin, Adi. *Pengantar esejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Fitri, Maltuf. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal *Ekonomica. Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8 No 1 Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017
- Ghofar, Abdul E.M (Penterjemah). *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004)
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4*. (Jakarta: Salemba Empat. 2011)
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Kamisa. *Kamus Lengka Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997)
- Karim, Adimarwan. *Ekonomi Mikro Islami*, edisi keempat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2012), Cet. 5
- Kamtibmas. *1.095 Pegiat Agama Kecamatan Brebes Terima Dana Pembinaan*, <https://jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 18 November 2022.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007)
- Mangkunegara, AA. Anwar Prabu. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. (Bandung: PT. Rosda Karya. 2011)
- Moeheriono, *Pengukuran Kinberja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012)
- Mubarok, Ferry Khusnul dan Farikhatul. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan*, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 4 No 1 Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021
- Mukminatul, Diah. *Analisis Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPTN) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Vol 2 No 1. 2020
- Mu'tamar, Nufi. *Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Khuluqiyya Vol 1 No 2 (2019).
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Nizar, Muhammad (Ed). *Pengantar Ekonomi Islam*, (Malang: Kurnia Advertising, 2012)
- Nurrahmah, Andini & Machfud, Agus. *Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Religiusitas Warga Desa Giri, Kabupaten Gresik di Masa Pandemi Covid-19*, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan TAJDID Vol 24 No 1, (2021)

- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Pusparini, Martini Dwi. *Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)*, Jurnal Islamic Economics Journal Vol. 1 No. 1 Juni 2015
- Poerwodarwinto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997)
- Rahman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2010)
- Ramadhan, Dwi Swasana, dkk. *Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Wisata Religi Tebuireng*, Jurnal At-Taqaddum Vol 12 No 1. 2020
- Rizeki, Dini N. *Dokumentasi*, <https://majoo.id>, diakses 23 November 2022
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana, 2011)
- Siagian, Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Soekanto, Soerjano. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Subagyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*, Jakarta Timur : Amim's Publishing, 2017
- Subhan, Arief , dkk. *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2006
- Sukmasari, Dahliana. *Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jambi : At-Tibyan, *Jurnal Of Qur'an and Hadist Studies* Vol.3 No. 1, 2020
- Sulis Rahmawanto. *Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat*, Jurnal An-nidzam, 2016
- Suwanda, Dadang. *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2016
- Tarjo. *Metode Penelitian System 3x Baca*, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Ula, Husnal & Martini, Ida. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Kebijakan Pimpinan, dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan*, Artikel Kajian Pustaka Dharma Ekonomi No 55. 2022.
- Umami, Ida. *Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung*, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol 3 No 1. 2018.

- Walidin, Warul dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh : FTK ArRaniry Press, 2015
- Wawancara dengan Kyai Nasirun sebagai imam masjid di rumah Kyai Nasirun, Desa Siandong, pada tanggal 22 Januari 2023
- Wawancara online dengan Ketua Bagian Kasi Kesejahteraan Sosial (KesSos) Kecamatan Larangan Syukron Makmun M.M, tanggal 22 November 2022 via Chat Whatsapp
- Wawancara dengan Faiq selaku Bagian KesRa di Kabupaten Brebes di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes. Tanggal 18 Januari 2023 Jam 11.30
- Wawancara dengan Faiq selaku Bagian KesRa di Kabupaten Brebes di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes. Tanggal 24 Januari 2023
- Website Resmi Desa Benda. *Pembinaan Kepada Para Guru Ngaji, Imam Masjid dan Imam Musholla Desa Benda*, <https://desakubenda.com>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022
- Website resmi pemerintah kabupaten Brebes, www.brebeskab.go.id, diakses pada tanggal 09 Jan 2023
- Widjadjanta, dkk. *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Jakarta: CV. Citra Praya. 2014)
- W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Yusuf, Muhammad & Adam. *Pengaruh pemberian Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Pabrik Roti Lala di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe*, Jurnal Mega Aktiva, Vol 6 no 2. 2017
- Zainal, Veithzal Riva. *Islamic human Capital Management (Manajemen Sumber Daya Insani)*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)

LAMPIRAN









PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jalan Proklamasi No. 77 Telp. (0283) 671031-671032 Fax. 672323
BREBES - 52211

Nomor : B/423.6/10.A /I/2023
Lamp. : -
Hal : Persetujuan Riset/Penelitian

Brebes, 19 Januari 2023

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo
di- Semarang

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan Riset / Penelitian An. Kharisma Putri Nur 'Alimah yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2023 – 31 Januari 2023 di Kantor kami, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes.

Bersama ini kami Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Brebes memberikan ijin riset / penelitian perihal di atas dengan catatan setelah selesai riset/penelitian agar memberikan laporan tertulis kepada kami.

Demikian surat ijin ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Brebes

AKHMAD SYAEKHU, SH., MH.

Pembina Tk I

NIP. 19651210 198603 1 012

Tembusan : Yth.

1. Pj. Bupati Brebes;
2. Sekda Kabupaten Brebes ;
3. Arsip.

REK

Nama : FAIQ NUR FUADY, S.HI
USIA : 37 Tahun
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Subkor Bina Mental Spiritual Bagian Kesra Setda Kab. Brebes

Jawaban :

1. Dana Insentif bagi para pegiat keagamaan di Kabupaten Brebes berasal dari APBD Kab. Brebes
2. Kira-kira tahun 2007 pada masa kepemimpinan Bupati Indra Kusuma dan jumlahnya terus bertambah sampai dengan sekarang.
3. Belum ada Perda/Perbup masih berdasarkan visi-misi Bupati yang tercantum dalam kegiatan pembinaan keagamaan
4. -
5. Insya Allah akan tetap ada karena sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi para pegiat keagamaan yang telah berpartisipasi dalam pembangunan khususnya dalam bidang mental spiritual
6. Iya, Cuma mungkin metode/penyaluran dan besaran nominalnya yang berbeda
7. Pegiat Keagamaan yang berdomisili di Kab. Brebes dibuktikan dengan KTP, beraktifitas di Kab. Brebes dan aktif melakukan aktifitasnya minimal satu tahun
8. Guru Ngaji, Guru Madrasah Diniyah, Imam Masjid/Musholla sebesar Rp. 600.000/PerOrang/PerTahun, Hafidz/Hafidzah Rp. 750.000/PerOrang/PerTahun, Da'i dan Pengasuh Pondok Pesantren Rp. 1.000.000/PerOrang/PerTahun
9. Dimasing-masing Kecamatan pada saat kegiatan Pembinaan Keagamaan
10. Ada, diantaranya keterlambatan pengumpulan data pegiat keagamaan dari Desa/Kelurahan, Validitas data antara yang dikirimkan dengan data di lapangan, waktu yang terbatas serta jadwal pelaksanaan yang berubah karena harus menyesuaikan dengan kegiatan Bupati.
11. Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan agenda/jadwal kegiatan Bupati lebih seringnya sebelum bulan Ramadhan, 2 tahun kemarin dilaksanakan pada akhir tahun karena adanya pandemi Covid19

REKAP JUMLAH GURU NGAJI, GURU MADIN, PENGASUH PONPES, DA'I DAERAH, HAFIDZ/HAFIDZAH DAN IMAM MASJID/MUSHOLLA TAHUN 2020
KECAMATAN LARANGAN

NO	DESA	IMAM MASJID/MUSHOLLA	GURU NGAJI	GURU MADIN	PENGASUH PONPES	DA'I DAERAH	DA'I KHUSUS	HAFIDZ/HAFIDZAH	TOTAL
1	KAMAL	17	15	12	-	1	-	-	45
2	KARANGBALE	14	29	7	-	-	-	-	50
3	KEDUNGBOKOR	54	28	20	-	2	-	-	104
4	LARANGAN	101	95	13	-	-	-	2	211
5	LUWUNGGEDE	10	42	15	-	-	-	1	68
6	PAMULIHAN	48	36	22	-	-	-	-	106
7	RENGASPENDAWA	77	90	57	2	23	-	28	277
8	SIANDONG	53	34	11	1	4	-	-	103
9	SITANGGAL	42	45	11	-	5	-	8	111
10	SLATRI	42	68	15	-	9	-	9	143
11	WLAHAR	44	37	14	-	3	-	1	99
	JUMLAH	502	519	197	3	47	-	49	1.317

REKAP JUMLAH GURU NGAJI, GURU MADIN, PENGASUH PONPES, DAI' DAERAH, HAFIDZ/HAFIDZAH
DAN IMAM MASJID/MUSHOLLA TAHUN 2021
KECAMATAN KETANGGUNGAN

NO	DESA	IMAM MASJID/ MUSHOLLA	GURU NGAJI	GURU MADIN	PENGASUH PONPES	DAI' DAERAH	HAFIDZ/ HAFIDZAH	TOTAL
1	SLATRI	56	63	18		8	9	154
2	KARANGBALE	15	26	8				49
3	LUWUNGGEDE	16	40	14		1	1	72
4	SITANGGAL	47	44	11		6	8	116
5	WLAHAR	47	34	17	1	4	1	104
6	SIANDONG	48	45	20	2	5	1	121
7	PAMULIHAN	47	46	19				112
8	RENGASPENDAWA	78	83	56	4	23	27	271
9	KEDUNGBOKOR	52	28	22		4		106
10	KAMAL	18	13	12		1		44
11	LARANGAN	91	90	19		3	1	204
	JUMLAH	515	512	216	7	55	48	1.353

**REKAP JUMLAH GURU NGAJI, GURU MADIN, PENGASUH PONPES, DA'I DAERAH, HAFIDZ/HAFIDZAH
DAN IMAM MASJID/MUSHOLLA TAHUN 2022
KECAMATAN LARANGAN**

NO	DESA	IMAM MASJID/ MUSHOLLA	GURU NGAJI	GURU MADIN	PENGASUH PONPES	DA'I DAERAH	HAFIDZ/ HAFIDZAH	TOTAL
1	SLATRI	56	60	14		8	9	147
2	KARANGBALE	14	25	8				47
3	LUWUNGGEDE	14	35	11		1	1	62
4	SITANGGAL	40	42	11		5	7	105
5	WLAHAR	47	34	16	1	4	1	103
6	SIANDONG	48	45	20	2	5	1	121
7	PAMULIHAN	33	43	15				91
8	RENGASPENDAWA	69	92	43	4	18	27	253
9	KEDUNGBOKOR	52	28	22		4		106
10	KAMAL	16	13	12		1		42
11	LARANGAN	85	84	17		3	1	190
	JUMLAH	474	501	189	7	49	47	1.267

Pengalokasian Dana Insentif untuk Tokoh Agama

PENELITIAN DENGAN JUDUL : “ANALISIS PENGALOKASIAN DANA
INSENTIF UNTUK TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN BREBES”

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

Pertanyaan untuk bagian kesejahteraan rakyat kabupaten Brebes dan bagian kesejahteraan sosial kecamatan larangan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Jabatan :

Berikut beberapa pertanyaan wawancara penelitian :

1. Dana insentif yang dibagikan untuk tokoh agama bersumber dari mana?
2. Kapan pertama kali diadakannya pembagian dana insentif untuk tokoh agama?
3. Apakah ada peraturan daerah mengenai dana insentif untuk tokoh agama?
Jika ada apa isi didalamnya?
4. Siapa yang membuat peraturan daerah tersebut?
5. Apakah dana insentif akan selamanya ada? Atau hanya ada disaat masa periodenya Bu Idza saja?
6. Apakah dana tersebut juga dibagikan di kabupaten lainnya? Atau memang ini program unggulan dari Bu Idza?
7. Bagaimana persyaratan supaya bisa mendapatkan dana insentif tersebut?
8. Berapa nominal dana insentif yang dibagikan untuk tokoh agama?
9. Dimana biasanya pembagian dana insentif diberikan?

10. Apakah ada hambatan dalam pengalokasian dana insentif untuk tokoh agama? Jika ada, apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah setempat? Mulai dari pengumpulan data sampai pencairan dana insentif?
11. Apakah pernah terjadi ketidaktepatan waktu dalam pencairan dana insentif untuk tokoh agama tersebut? Jika pernah, apa saja kendala sehingga terjadinya kemunduran waktu dalam pembagian dana insentif tersebut?

Pengalokasian Dana Insentif untuk Tokoh Agama

PENELITIAN DENGAN JUDUL : “ANALISIS PENGALOKASIAN DANA
INSENTIF UNTUK TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN BREBES”

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

Pertanyaan untuk tokoh agama yang mendapatkan dana insentif dari bagian kesejahteraan rakyat kabupaten brebes

1. Sejak kapan anda mendapatkan dana insentif untuk tokoh agama dari bagian kesejahteraan rakyat?
2. Berapa nominal yang diberikan bagian kesejahteraan rakyat dari dana insentif tersebut? Apa berbeda-beda setiap tahunnya?
3. Kapan biasanya dibagikan dana insentif tersebut?
4. Dimana biasanya dibagikan dana insentif tersebut?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai dana insentif yang diberikan bagian kesejahteraan rakyat untuk tokoh agama disetiap tahunnya?
6. Mengenai dana insentif yang dibagikan setiap tahun, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan anda?
7. Harapan kedepannya dari tokoh agama untuk pemerintah kabupaten brebes selanjutnya khususnya mengenai dana insentif tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Kharisma Putri Nur'Alimah

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 11 Januari 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Kedawon Makmur RT.001/RW.006, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

No. Telepon : 085712055024

E-mail : Kharismaputri757@gmail.com

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan :

1. TK/RA : RA Al-Hasaniyyah
2. SD/MI : MI Miftahul Athfal 01 (2007-2009)
MI Wihdatussyyuban 01(2010-2012)
3. SMP/MTS : MTS Al-Hasaniyyah (2013-2015)
4. SMA/MA : MA Al-Hasaniyyah (2016-2018)
5. Kuliah : UIN Walisongo Semarang

Semarang, 03 April 2023

Kharisma Putri NA